



PUTUSAN

Nomor : 916 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **WISMEY INDRA alias WIS bin H. ALI (alm);**
Tempat Lahir : Rengat-Kabupaten Indragiri Hulu;
Umur/tanggal Lahir : 61 tahun/25 Mei 1953;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 79 Kelurahan Tanjung Gading, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu-Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Ketua Koperasi Citra Usaha Mandiri;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 03 September 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014;
3. Jaksa/Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 01 November 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 25 November 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 November 2014 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015.
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 Februari 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Februari 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor : 225/2015/S.111.TAH/PP/2015/MA. tanggal 19 Juni 2015, Terdakwa ditahan selama 50 (lima puluh) hari, sejak tanggal 24 April 2015;

Hal. 1 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor : 226/2015/S.111.TAH/PP/2015/MA. tanggal 19 Juni 2015, Terdakwa ditahan selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 13 Juni 2015;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rengat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa WISMEY INDRA alias WIS bin H. ALI (alm) sejak bulan Juli 2011 sampai dengan bulan September 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam rentang waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Kantor Koperasi Citra Usaha Mandiri di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Air Molek, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau mendapat upah untuk itu, perbuatan mana ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Ketua Koperasi Citra Usaha Mandiri sebagaimana Akta Pendirian Koperasi Nomor : 237/BH/V.2/02/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 yang memiliki tugas diantaranya, untuk memimpin organisasi dan usaha koperasi, melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi;
- Bahwa Koperasi Citra Usaha Mandiri beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Air Molek, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, bergerak di bidang Usaha Simpan Pinjam, Usaha Perkebunan dan Usaha Home Industri, adapun anggota Koperasi Citra Usaha Mandiri adalah masyarakat yang tinggal di Kecamatan Pasir Penyu dengan terlebih mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus koperasi selanjutnya mengisi dan menandatangani formulir kemudian setelah dipertimbangkan untuk diterima sebagai anggota oleh pengurus maka masyarakat yang menjadi anggota koperasi diwajibkan untuk membayar simpanan pokok sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta simpanan wajib yang harus dibayar setiap bulannya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan uang administrasi sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Hal. 2 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain uang simpanan tersebut di atas, setiap anggota koperasi yang ingin mengikuti program kebun KKPA (Koperasi Kredit Primer Anggota) diminta oleh pengurus koperasi untuk menyetorkan uang muka sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang bisa dibayar secara kredit/mengangsur. Bahwa program kebun KKPA sebagaimana dimaksud adalah setiap anggota akan memperoleh lahan perkebunan masing-masing anggota seluas 2 hektar adapun uang yang harus dibayarkan untuk lahan perkebunan tersebut secara total sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dapat dilakukan secara mengangsur;
- Bahwa Koperasi Citra Usaha Mandiri sebenarnya tidak memiliki lahan perkebunan untuk dijadikan program KKPA, kebun sebagaimana dimaksud direncanakan berasal dari lahan HGU perkebunan PT. Tunggal Perkasa Plantation yang masa perizinan akan habis pada tanggal 31 Desember 2012;
- Bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 jumlah anggota koperasi Citra Usaha Mandiri kurang lebih adalah 1.337 orang sedangkan uang yang terkumpul dari anggota tersebut kurang lebih sejumlah Rp1.654.453.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh tiga rupiah) yang disetorkan dalam rekening Koperasi Citra Usaha Mandiri pada Bank Mandiri Nomor : 1080011310 944 dan Bank BNI Nomor rekening : 0212246105;
- Bahwa Terdakwa sejak tanggal bulan Juli 2011 sampai dengan bulan September 2013 telah melakukan penarikan uang Koperasi Citra Usaha Mandiri yang terdapat pada Bank Mandiri maupun Bank BNI menggunakan cek yang ditandatangani Terdakwa maupun Bendahara Koperasi Citra Usaha Mandiri selanjutnya tanpa didahului izin dari anggota, pengurus Koperasi maupun melalui rapat anggota, uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dengan alasan dipergunakan untuk dana perjuangan memperoleh lahan HGU perkebunan PT. Tunggal Perkasa Plantation yang masa perizinan akan habis pada tanggal 31 Desember 2012 yang selanjutnya lahan tersebut akan diperuntukkan bagi anggota koperasi yang tergabung dalam program kebun KKPA, selain itu Terdakwa juga telah mempergunakan uang Koperasi Citra Usaha Mandiri sejumlah Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dalam usaha sebagai agen pupuk merk Extragen serta uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang juga dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dalam rangka melaksanakan pembangunan lapangan bola di Air Molek;

Hal. 3 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini belum ada anggota koperasi Citra Usaha Mandiri yang memperoleh kebun program KKPA karena areal perkebunan yang rencananya diperoleh dari HGU perkebunan PT. Tunggal Perkasa Plantation yang masa perizinan akan habis pada tanggal 31 Desember 2012 karena perizinan PT. Tunggal Perkasa Plantation telah diperpanjang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa WISMEY INDRA alias WIS bin H. ALI (alm) sejak bulan Juli 2011 sampai dengan bulan September 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam rentang waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Kantor Koperasi Citra Usaha Mandiri di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Air Molek, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Ketua Koperasi Citra Usaha Mandiri sebagaimana Akta Pendirian Koperasi Nomor : 237/BH/V.2/02/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 yang memiliki tugas diantaranya, untuk memimpin organisasi dan usaha koperasi, melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi;
- Bahwa Koperasi Citra Usaha Mandiri beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Air Molek, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, bergerak di bidang Usaha Simpan Pinjam, Usaha Perkebunan dan Usaha Home Industri, adapun anggota Koperasi Citra Usaha Mandiri adalah masyarakat yang tinggal di Kecamatan Pasir Penyu dengan terlebih mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus koperasi selanjutnya mengisi dan menandatangani formulir kemudian setelah dipertimbangkan untuk diterima sebagai anggota oleh pengurus maka masyarakat yang menjadi anggota koperasi diwajibkan untuk membayar simpanan pokok sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta simpanan wajib yang harus dibayar setiap bulannya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan uang administrasi sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain uang simpanan tersebut di atas, setiap anggota koperasi yang ingin mengikuti program kebun KKPA (Koperasi Kredit Primer Anggota) diminta oleh pengurus koperasi untuk menyetorkan uang muka sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang bisa dibayar secara kredit/mengangsur. Bahwa program kebun KKPA sebagaimana dimaksud adalah setiap anggota akan memperoleh lahan perkebunan masing-masing anggota seluas 2 hektar adapun uang yang harus dibayarkan untuk lahan perkebunan tersebut secara total sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dapat dilakukan secara mengangsur;
- Bahwa Koperasi Citra Usaha Mandiri sebenarnya tidak memiliki lahan perkebunan untuk dijadikan program KKPA, kebun sebagaimana dimaksud direncanakan berasal dari lahan HGU perkebunan PT. Tunggal Perkasa Plantation yang masa perizinan akan habis pada tanggal 31 Desember 2012.
- Bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 jumlah anggota koperasi Citra Usaha Mandiri kurang lebih adalah 1.337 orang sedangkan uang yang terkumpul dari anggota tersebut kurang lebih sejumlah Rp1.654.453.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh tiga rupiah) yang disetorkan dalam rekening Koperasi Citra Usaha Mandiri pada Bank Mandiri Nomor : 1080011310944 dan Bank BNI nomor rekening : 0212246105;
- Bahwa Terdakwa sejak tanggal bulan Juli 2011 sampai dengan bulan September 2013 telah melakukan penarikan uang Koperasi Citra Usaha Mandiri yang terdapat pada Bank Mandiri maupun Bank BNI menggunakan cek yang ditandatangani Terdakwa dan Bendahara Koperasi Citra Usaha Mandiri selanjutnya tanpa didahului izin dari anggota, pengurus Koperasi maupun melalui rapat anggota, uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dengan alasan dipergunakan untuk dana perjuangan memperoleh lahan HGU perkebunan PT. Tunggal Perkasa Plantation yang masa perizinan akan habis pada tanggal 31 Desember 2012 yang selanjutnya lahan tersebut akan diperuntukkan bagi anggota koperasi yang tergabung dalam program kebun KKPA, selain itu Terdakwa juga telah mempergunakan uang Koperasi Citra Usaha Mandiri sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dalam usaha sebagai agen pupuk merk Extragen serta uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang juga dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dalam rangka melaksanakan pembangunan lapangan bola di Air Molek;

Hal. 5 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini belum ada anggota koperasi Citra Usaha Mandiri yang memperoleh kebun program KKPA karena areal perkebunan yang rencananya diperoleh dari HGU perkebunan PT. Tunggal Perkasa Plantation yang masa perizinan akan habis pada tanggal 31 Desember 2012 karena perizinan PT. Tunggal Perkasa Plantation telah diperpanjang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa WISMEY INDRA alias WIS bin H. ALI (alm) bersama dengan Banteng Yudha Pranoto (dilakukan penuntutan terpisah) sejak bulan Juli 2011 sampai dengan bulan September 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam rentang waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Kantor Koperasi Citra Usaha Mandiri di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Air Molek, Kecamatan Pasir Penyus, Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan dengan sengaja dan melawan hukum turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, perbuatan mana ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Desember 2010 Terdakwa yang mengetahui lahan HGU perkebunan PT. Tunggal Perkasa Plantation yang masa perizinan akan habis pada tanggal 31 Desember 2012 sebagaimana Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 tahun 2007 dimana setiap Perusahaan Perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan kemudian setelah berkomunikasi dengan sdr. Banteng Yudha Pranoto Terdakwa juga mengetahui sebelumnya sdr. Banteng Yudha Pranoto melalui LSM LP5SBI telah melakukan usaha untuk memperoleh areal perkebunan sebagaimana Peraturan Menteri Pertanian tersebut selanjutnya timbul ide dari sdr. Banteng Yudha Pranoto untuk dibentuk koperasi yang berdomisili di

Hal. 6 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasir Penyu yang nantinya dipergunakan sebagai wadah bagi masyarakat untuk memperoleh areal kebun dari PT. TPP;

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2011 didirikan Koperasi Citra Usaha Mandiri sebagaimana Akta Pendirian Koperasi Nomor : 237/ BH/V.2/02/I/2011 dan Terdakwa sebagai Ketua Koperasi yang memiliki tugas diantaranya, untuk memimpin organisasi dan usaha koperasi, melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi;
- Bahwa Koperasi Citra Usaha Mandiri beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Air Molek, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, bergerak di bidang Usaha Simpan Pinjam, Usaha Perkebunan dan Usaha Home Industri, adapun anggota koperasi Citra Usaha Mandiri adalah masyarakat yang tinggal di Kecamatan Pasir Penyu dengan terlebih mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus koperasi selanjutnya mengisi dan menandatangani formulir kemudian setelah dipertimbangkan untuk diterima sebagai anggota oleh pengurus maka masyarakat yang menjadi anggota koperasi diwajibkan untuk membayar simpanan pokok sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta simpanan wajib yang harus dibayar setiap bulannya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan uang administrasi sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain uang simpanan tersebut di atas, setiap anggota koperasi yang ingin mengikuti program kebun KKPA (Koperasi Kredit Primer Anggota) diminta oleh pengurus koperasi untuk menyetorkan uang muka sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang bisa dibayar secara kredit/ mengangsur. Bahwa program kebun KKPA sebagaimana dimaksud adalah setiap anggota akan memperoleh lahan perkebunan masing-masing anggota seluas 2 hektar adapun uang yang harus dibayarkan untuk lahan perkebunan tersebut secara total sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dapat dilakukan secara mengangsur;
- Bahwa Koperasi Citra Usaha Mandiri sebenarnya tidak memiliki lahan perkebunan untuk dijadikan program KKPA, kebun sebagaimana dimaksud direncanakan berasal dari lahan HGU perkebunan PT. Tunggal Perkasa Plantation yang masa perizinan akan habis pada tanggal 31 Desember 2012;
- Bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 jumlah anggota Koperasi Citra Usaha Mandiri kurang lebih adalah 1.337 orang sedangkan uang yang terkumpul dari anggota tersebut kurang lebih sejumlah Rp1.654.453.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh tiga rupiah) yang disetorkan dalam rekening Koperasi Citra

Hal. 7 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Mandiri pada Bank Mandiri Nomor : 1080011310944 dan Bank BNI nomor rekening : 0212246105;

- Bahwa Terdakwa sejak tanggal bulan Juli 2011 sampai dengan bulan September 2013 telah melakukan penarikan uang Koperasi Citra Usaha Mandiri yang terdapat pada Bank Mandiri maupun Bank BNI menggunakan cek yang ditandatangani Terdakwa maupun Bendahara Koperasi Citra Usaha Mandiri selanjutnya tanpa didahului izin dari anggota, pengurus Koperasi maupun melalui rapat anggota, uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada sdr. Banteng Yudha Pranoto dengan alasan dipergunakan untuk dana perjuangan memperoleh lahan HGU perkebunan PT. Tunggal Perkasa Plantation yang masa perizinan akan habis pada tanggal 31 Desember 2012 yang selanjutnya lahan tersebut akan diperuntukkan bagi anggota koperasi yang tergabung dalam program kebun KKPA, selain itu Terdakwa juga telah mempergunakan uang Koperasi Citra Usaha Mandiri sejumlah Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dalam usaha sebagai agen pupuk merk Extragen serta uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang juga dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dalam rangka melaksanakan pembangunan lapangan bola di Air Molek;
- Bahwa hingga saat ini belum ada anggota koperasi Citra Usaha Mandiri yang memperoleh kebun program KKPA karena areal perkebunan yang rencananya diperoleh dari HGU perkebunan PT. Tunggal Perkasa Plantation yang masa perizinan akan habis pada tanggal 31 Desember 2012 karena Perizinan PT. Tunggal Perkasa Plantation telah diperpanjang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rengat tanggal 15 Januari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WISMEY INDRA alias WIS bin H. ALI (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penipuan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Hal. 8 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WISMEY INDRA alias WIS bin H. ALI (alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Pitono ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 10/10/2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Gugat Novita Sari ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 18/01/2012 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Deddy Suparno ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 4/12/2012 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 4) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Yuni Pratiwi ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 4/12/2012 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - 5) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Haji Januarti ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 19/01/2012 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 6) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Sanimi ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 16/09/2011 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - 7) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Yunita Supriati ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 7/10/2011 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - 8) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Haji Sunardi ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 19/10/2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 9) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Paijan ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 08/10/2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 10) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Saman ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 08/10/2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 11) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Juardi ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 08/10/2012 sebesar Rp3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Hal. 9 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Samsudi ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 08/10/2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 13) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Sri Resmiono ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 16/09/2011 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 14) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Jamal ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 12/10/2011 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 15) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Darsono ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 16/09/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 16) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Darsono ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 23/09/2011 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 17) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Kiwan ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 16/09/2011 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 18) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Kiwan ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 23/09/2011 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 19) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Muslihin ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 23/09/2011 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 20) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Muslihin ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 16/09/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 21) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Sutowo ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 23/09/2011 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 22) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Sutowo ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 16/09/2011 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 23) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Desi Ria Santi ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 19/01/2012 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 10 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Desi Ria Santi ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 02/03/2011 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 25) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Agus Royana ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 15 November 2011 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 26) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Mawik ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 10/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 27) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Rizki Junifar ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 02/03/2011 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 28) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Rizki Junifar ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 19/01/2012 sebesar Rp7.500.000,00 (dua juta rupiah);
- 29) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Selamaet Indal MADINI ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 16/02/2011 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 30) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Panjang ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 7/09/2011 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 31) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Panjang ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 6/09/2011 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 32) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Saiful Rohman ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 28/10/2011 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 33) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Saiful Rohman ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 08/10/2012 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 34) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Loso ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 16/09/2011 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 35) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Loso ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 25/2/2011 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 11 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Ngaliadi ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 168/09/2011 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 37) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Ngaliadi ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 7/ 10/2011 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 38) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Suyati ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 7/10/2011 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 39) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Paryono ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 24/18/2012 sebesar Rp2.270.000 (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 40) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Rosna, Karhan, Sulikati ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 08/10/2012 sebesar Rp2.270.000 (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 41) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Franita ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 08/10/2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 42) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Jurizal ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 08/10/2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 43) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Mariana ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 18/10/2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 44) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Mardiana Nasution ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 15/10/2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 45) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Marlan/Indun ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 15/10/2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 46) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Maryono Jasuma ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 15/10/2012 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 47) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Rosmawati Br Simbolon ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 08/10/2012 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Hal. 12 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Sumini ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 07/03/2013 sebesar Rp4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- 49) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Murdi ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 27/12/2013 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 50) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Saman ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 08/10/2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 51) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Roida Br Manalu ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 07/03/2013 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 52) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Paijan ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 08/10/2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 53) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Samsudi ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 08/10/2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 54) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Indra Purnama ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 15/10/2012 sebesar Rp770.000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 55) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Imun S ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 15/10/2012 sebesar Rp770.000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 56) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Suswono ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 7/10/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 57) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Suswono ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 23/09/2011 sebesar Rp6.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 58) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Eko Bagus Setiono ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 16/09/2011 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 59) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Eko Agus Setiono ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 7/10/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 13 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Bustani. L ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 15 September 2011 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 61) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Subari ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 7/10/2011 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 62) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Subari ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 23/09/2011 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 63) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Nurhadi ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 23 September 2011 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 64) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Juhendri ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 20/11/2012 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 65) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Suhendri ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 20/11/2012 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 66) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Suranto ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 24/12/2012 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 67) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Suyono ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 20/11/2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 68) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Ellis Santi ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 20/11/2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 69) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Farid Herru Puriyanto ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 20/11/2012 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 70) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Mulyadi ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 30/11/2012 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 71) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Hamzah Husaini ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 07/12/2012 sebesar Rp4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Hal. 14 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. H. Sunardi ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 11/12/2012 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 73) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. M. Damanhuri ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 08-12-2012 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 74) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Nanang ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 10/12/2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 75) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Karhan ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 11/12/2013 sebesar Rp2.230.000 (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 76) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Sumardi ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 27/12/2013 sebesar Rp4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- 77) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Nasrudin Bin Umar ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 18/01/2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 78) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Agus Royana ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 15 November 2011 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 79) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Amsir ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 7/10/2011 sebesar Rp6.000.000,00 enam juta rupiah);
- 80) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Amsir ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 16/09/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 81) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Ahmad Saputra ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 7/10/2011 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 82) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Ahmad Saputra ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 16/09/2011 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 83) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Welas ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 2/11/2011 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Hal. 15 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Welas ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 28/11/2011 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 85) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Untung ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 2/11/2011 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 86) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Untung ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 29/10/2011 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 87) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Dedy Saputra ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 02/03/2011 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 88) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Herman Syahwirani ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 02/03/2011 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 89) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Jemu ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 23/09/2011 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 90) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Elli Yastari ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 25/01/2011 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 91) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Jahma Zulfikar ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 02/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 92) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Hamzah Harahap ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 02/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 93) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Mardiani ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 16/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 94) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Tresiani ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 10/11/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 95) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Daliman ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 28/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 16 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Darniyus ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 28/02/2011 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 97) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Sukrejo ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 28/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 98) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Wasirman ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 16/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 99) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Malyadi ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 25/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 100) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Hendra Rahman ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 25/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 101) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Fitrah Handriyan ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 25/01/2011 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 102) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Risma Olfa ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 7/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 103) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Agustinus Budi ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 09/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 104) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. F. Sutarsan ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 09/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 105) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Irvan ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 31/01/2011 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 106) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Nurfidah ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 7/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 107) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Sudarto ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 25/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 17 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Suanto ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 31/01/2011 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 109) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Sudarto ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 23/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 110) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Junaidi ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 25/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 111) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Sahrul ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 25/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 112) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Sahrul ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 25/02/2011 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 113) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Nasri ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 01/12/2011 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 114) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Nasri ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 26/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 115) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Sumantoro ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 26/01/2011 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 116) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Misran ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 25/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 117) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. K. Nadeak ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 27/01/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 118) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Suradi ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 16/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 119) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Budiman ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 27/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 18 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Abdul Gafur ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 25/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 121) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Lili Mardianto ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 16/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 122) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Agus Naedi Simbolon ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 21/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 123) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. AN. Ridwan ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 21/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 124) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Sugeng Riyanto ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 21/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 125) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Sumini ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 21/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 126) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Asril ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 21/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 127) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Apriyanto, Amd ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 21/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 128) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Nurifah ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 21/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 129) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Jalius ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 07/03/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 130) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Sukarmi ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 07/03/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 131) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Hendra ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 16/09/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 19 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 132) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Agus Triyanto ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 19/09 2011 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 133) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Deni Dewanto ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 28/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 134) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Bambang ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 31/10/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 135) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Trisiane ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 31/10/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 136) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Sudirman ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 11/11/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 137) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Leni Wahyuni ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 11/11/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 138) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Kasri ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 06/12/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 139) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Deni Setiawan ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 18/11/2011 sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 140) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Deni Setiaawan ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 19/09/2011 sebesar Rp1.500.000,00 (dua juta rupiah);
- 141) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Mardiani ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 21/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 142) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Thamrin ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 17/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 143) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Dewi Setiawan ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 17/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 20 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 144) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Aziz Syahputra ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 14/11/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 145) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Siswan Us ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 25/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 146) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Mohd Nurbit ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 25/02/2011 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 147) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Suparman ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 07/03/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 148) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Darmaji ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 01/03/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 149) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Doni Asmara ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 31/01/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 150) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Hedi Elisman ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 16/09/2011 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 151) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Sumardi ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 08/03/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 152) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Junaidi ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 14/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 153) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Rahno ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 16/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 154) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Surisman ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 16/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 155) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Drs. Fadilah ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 24/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 21 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 156) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Muhamad Damanuri ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 16/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 157) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Haryanto ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 23/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 158) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Daliyem ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 08/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 159) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Harmono ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 25/02/2011 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 160) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Almizar ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 28/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 161) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Suramin ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 04/03/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 162) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Pramono ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 01/03/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 163) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Misniati ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 04/03/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 164) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Sutadi ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 16/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 165) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Forestiyadi ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 22/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 166) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Paima ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 22/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 167) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Tono ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 22/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 22 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 168) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Suryana ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 22/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 169) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Sutikno ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 16/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 170) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Ghozali ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 16/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 171) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Yulindra Mardani ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 17/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 172) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Nasri ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 04/10/2011 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 173) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Syahrul ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 04/10/2011 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 174) 1 (satu) bundel bukti uang masuk dari anggota koperasi tahun 2012/13 yang diterima sdr. Paryono yang diserahkan kepada sdr. Wismey Indra sebanyak Rp200.530.000,00 (dua ratus juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 175) 1 (satu) Bunde kedua pemasukan uang dari anggota yang disetor Paryono kepada sdr. Wismey Indra dengan jumlah total Rp227.560.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 176) 1 (satu) bundel ketiga uang masuk pendaftaran anggota yang melauai sdr. Paryono Rp123.800.000,00 (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- 177) 1 (satu) examplar akta Pendirian Koperasi Citra Usaha Mandiri Nomor : 237/BH/IV.2/02/ I/2011 tanggal 10 Januari 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hulu;
- 178) 14 (empat belas) lembar prinan rekening koran Bank Mandiri atas nama Koperasi Citra Usaha Mandiri Nomor Rekening 108-0011310944 periode 01 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2013;

Hal. 23 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 179) 9 (sembilan) lembar prinan rekening koran Bank BNI atas nama Koperasi Citra Usaha Mandiri Nomor Rekening 108-0011310944 periode 25 Januari 2011 sampai dengan 10 Maret 2014;
- 180) 1 (satu) exemplar sebanyak 30 (tiga puluh) lembar copian daftar nama nama anggota kelompok tani KUD Citra Usaha Mandiri Pasir Penyu Air Molek Kabupaten Inhu;
- 181) 1 (satu) lembar undangan sosialisasi untuk anggota Koperasi CUM tanggal 18 September 2012;
- 182) 1 (satu) lembar copian syarat-syarat menjadi anggota koperasi;
- 183) 1 (satu) lembar kwitansi cicilan uang muka KKPA atas nama Nasirman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 14 Februari 2012;
- 184) 1 (satu) lembar kwitansi cicilan uang muka KKPA atas nama Supaini sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 26/09/2012;
- 185) 1 (satu) lembar kwitansi cicilan uang muka KKPA atas nama Ridwan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 05 Juli 2012;
- 186) 1 (satu) lembar kwitansi cicilan uang muka KKPA atas nama Rahno sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) tanggal 16 Februari 2012;
- 187) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan wajib bulan April sampai dengan Desember 2011 atas nama Rahno sebesar Rp90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 16 Januari 2012;
- 188) 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Sarifah Untuk simpanan pokok simpanan wajib Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) tanggal 27 Februari 2012;
- 189) 1 (satu) lembar kwitansi cicilan uang muka KKPA atas nama Nasirman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 14 Februari 2012;
- 190) 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Desi Puspa Sari Rp240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 191) 1 (satu) lembar kwitansi cicilan uang muka KKPA atas nama MA. Muriyah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 13 Februari 2012;
- 192) 1 (satu) lembar kwitansi cicilan uang muka KKPA atas nama MA. Muariyah sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 13 Februari 2012 ;
- 193) 1 (satu) lembar kwitansi uang simpanan pokok dan wajib atas nama Selamat Riyadin sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 13 Februari 2012;

Hal. 24 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 194) 1 (satu) lembar kwitansi cicilan uang muka KKPA atas nama Selamat Riyadin sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 13 Februari 2012;
- 195) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan wajib atas nama Jumari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tanggal 12 Juni 2012;
- 196) 1 (satu) lembar kwitansi sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas nama Ellis Santi uang muka KKPA 02 April 2012;
- 197) 1 (satu) lembar kwitansi sebanyak Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 10 Januari 2012
- 198) 1 (satu) lembar kwitansi uang simpanan pokok atas nama Hadi Suprpto sebanyak Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 199) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 200) 1 (satu) lembar kwitansi uang simpanan pokok atas nama Fendi sebanyak Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 201) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Supandi Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tanggal 11 Juli 2012
- 202) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Legimin sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 22 April 2012;
- 203) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Ryanto Situmorang sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 01 Februari 2012;
- 204) 1 (satu) lembar kwitansi uang simpanan pokok Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) atas nama Weka Yusmar;
- 205) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Weka Yusmar sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 01 Februari 2012;
- 206) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Supriadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 24 02 2012;
- 207) 1 (satu) lembar kwitansi uang simpanan pokok Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 208) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Ny. Darmawati Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 209) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas nama AMIN tanggal 02 Desember 2013;
- 210) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Muhidin Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 10 agustus 2012;

Hal. 25 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 211) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Dedi Mawardi sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 13 Januari 2013;
- 212) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok Rp330 000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) atas nama Hj. E. Rosita;
- 213) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Yarwono Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 02 November 2011
- 214) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Yarwono Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 28 Oktober 2011;
- 215) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Eliyastati Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 02 November 2011;
- 216) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Eliyastati Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 27 November 2011;
- 217) 2 (dua) lembar kwitansi uang muka KKPA dan uang simpanan wajib pokok atas nama Mislaini Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal Januari 2011;
- 218) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Abd Kadir Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 01 Maret 2011;
- 219) 1 (satu) lembar kwitansi uang simpanan wajib dan simpanan pokok atas nama Abd. Kadir Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 28 Februari 2011;
- 220) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Suwarni Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 15 Februari 2011;
- 221) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Suwarni Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 15 Februari 2011;
- 222) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Asril Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 15 Februari 2011;
- 223) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA simpanan pokok atas nama Legio Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 18 Februari 2011;

Hal. 26 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 224) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Slamet Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wisme Indra tanggal 15 Februari 2011;
- 225) 1 (satu) lembar kwitansi uang simpanan pokok atas nama Nurhadi Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang diterima sdr. Wisme Indra tanggal 23 September 2011;
- 226) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Jumari Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) yang diterima sdr. Wisme Indra tanggal 26 April 2011;
- 227) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Jumari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima sdr. Wisme Indra tanggal 27 Februari 2011;
- 228) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Jumari Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang diterima sdr. Wisme Indra tanggal 18 Februari 2011;
- 229) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Paima Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wisme Indra tanggal 19 Februari 2011;
- 230) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Yuliani Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima sdr. Wisme Indra tanggal 19 Februari 2011;
- 231) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Yuliani Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wisme Indra tanggal 19 Februari 2011;
- 232) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Ngadri Rp180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima sdr. Wisme Indra tanggal 10 September 2011;
- 233) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Amirudin Rp180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima sdr. Wisme Indra tanggal 10 September 2011;
- 234) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Jayani Rp180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima sdr. Wisme Indra tanggal 15 Februari 2011;
- 235) 1 (satu) lembar kwitansi uang angsuran KKPA atas nama Ngadri Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima sdr. Wisme Indra tanggal 14/9/2011;

Hal. 27 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 236) 1 (satu) lembar kwitansi uang angsuran DP KKPA atas nama Amirudin Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 14 September 2011;
- 237) 1 (satu) lembar kwitansi uang angsuran KKPA atas nama Jayani Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 15 Februari 2011;
- 238) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka koversi KKPA atas nama Malyadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 28 Februari 2011;
- 239) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Ridwan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 18 Februari 2011;
- 240) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Faiza Rizal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 19 Februari 2011;
- 241) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Faiza Rizal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 19 Februari 2011;
- 242) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Solihin Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 20/09/2011;
- 243) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Erni Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 28 September 2011;.
- 244) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Suwarni Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 15 Februari 2011;
- 245) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Mawik Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 15 Februari 2011;
- 246) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Sugiono Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 15 Februari 2011;
- 247) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Suhadi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 02 Februari 2011;

Hal. 28 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 248) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Sutikno Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wisme Indra tanggal 14 Februari 2011;
- 249) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Rahno Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wisme Indra tanggal 16 Februari 2011;
- 250) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Jamal Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang diterima sdr. Wisme Indra tanggal 05 Oktober 2011;
- 251) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Ahmad Saputra Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang diterima sdr. Wisme Indra tanggal 16 September 2011;
- 252) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan wajib atas nama Rahno Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang diterima sdr. Wisme Indra tanggal 14 Maret 2011;
- 253) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Suyatno Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang diterima sdr. Wisme Indra tanggal 30 Desember 2011;
- 254) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Suyatno Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diterima sdr. Wisme Indra tanggal 30 Desember 2011;
- 255) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Moch Nurbit Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wisme Indra tanggal 01 Desember 2011;
- 256) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Paiwanto Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wisme Indra tanggal 24 November 2011
- 257) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Agus Royana Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang diterima sdr. Wisme Indra tanggal 15 November 2011;
- 258) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama A. Untung Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang diterima sdr. Wisme Indra tanggal 30 Desember 2011;
- 259) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama A. Untung Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diterima sdr. Wisme Indra tanggal 30 Desember 2011;

Hal. 29 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 260) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Joko Prasetyo Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang di terima sdr. Wismei Indra tanggal 30 Desember 2011;
- 261) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Joko Prasetyo Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diterima sdr. Wismei Indra tanggal 30 Desember 2011;
- 262) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Abd Sis Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismei Indra tanggal 30 Desember 2011;
- 263) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Abd Sis Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diterima sdr. Wismei Indra tanggal 30 Desember 2011;
- 264) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Sri Hastuti Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismei Indra tanggal 30 Desember 2011;
- 265) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Rita Usmita Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diterima sdr. Wismei Indra tanggal 30 Desember 2011;
- 266) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Syamsyuri Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diterima sdr. Wismei Indra tanggal 30 Desember 2011;
- 267) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Yusran Lubis Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima sdr. Wismei Indra tanggal 09 Februari 2011;
- 268) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Haryanto Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang diterima sdr. Wismei Indra tanggal 12 September 2011;
- 269) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Nurifah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima sdr. Wismei Indra tanggal 21/2/2011;
- 270) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Irma Joni Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima sdr. Wismei Indra tanggal 25 Februari 2011;
- 271) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Juheri Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima sdr. Wismei Indra tanggal 21 Februari 2011;

Hal. 30 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 272) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Jumari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 08 Maret 2011;
- 273) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Fransiscus Hendra Gunawan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 31 oktober 2011
- 274) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Hendry Johanes Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 30 Desember 2011;
- 275) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Hasan Petrus Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 04 Oktober 2011;
- 276) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Rio Kurniawan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 24 Oktober 2011;
- 277) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Moch Winarto Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 30 Desember 2011;
- 278) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Sri Mulyani Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 31 Oktober 2011;
- 279) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Wiwik Widanisngih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 19/07/2011;
- 280) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Wiwik Widaningsih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 30 Desember 2011;
- 281) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Kadeni Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 16/09/2011;
- 282) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Kadeni Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 30 Desember 2011;
- 283) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Alfiah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 19 September 2011;

Hal. 31 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 284) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian dana KKPA kepada sdr. ERNI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 285) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian dana KKPA kepada sdr. Solihin sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 286) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian dana Administrasi kepada sdr. Fendi Lirik sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 287) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian dana Administrasi kepada sdr. Seti Julita Lirik sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 288) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian dana Administrasi kepada sdr. Hadi Suprpto Lirik sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 289) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian dana Administrasi kepada sdr. Surahman Lirik sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 290) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang muka KKPA kepada sdr. Surahman Lirik sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 291) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang muka KKPA kepada sdr. Halesta Lirik sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 292) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang muka KKPA kepada sdr. Jon Elvis sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 293) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian dana Administrasi kepada sdr. Mulyadi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 294) 1 (satu) lembar Slip setoran via ATM pengembalian uang KKPA kepada saudara Sety Julita sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 295) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian dana Administrasi dan uang muka KKPA kepada sdr. Agus Royana sebesar Rp7.170.000 (tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 296) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Hamdani sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 297) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Jumarl serumpun jaya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 298) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang muka KKPA kepada sdr. YulianI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 299) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Abdul Gofur sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 300) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Hamdani, S.Pd sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 32 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 301) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Jayani sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 302) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Ngadri sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 303) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Amirudin sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 304) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. A. Rahman K sebesar Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- 305) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Abd Kadir sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 306) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Januarti sdr. Riski Junifar, dan Desi Ria Santi sebesar Rp22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 307) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Mawik sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 308) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Faizal Riza sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 309) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Legio sebesar Rp2.060.000 (dua juta enam puluh ribu rupiah);
- 310) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. A. Suanto sebesar Rp5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- 311) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Sutikno, S.Sos. sebesar Rp2.060.000 (dua juta enam puluh ribu rupiah);
- 312) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Malyadi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 313) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Yusran Lubis sebesar Rp2.060.000 (dua juta enam puluh ribu rupiah);
- 314) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Panjang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 315) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Yurdiman sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 316) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Ngadri sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 317) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. R. Mulyadi. S sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 318) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Yurdiman sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Hal. 33 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 319) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Haryanto sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 320) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Indamainl sebesar Rp3.060.000 (tiga juta enam puluh ribu rupiah);
- 321) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Nasirman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 322) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Didi Hardianto sebesar Rp2.210.000,00 (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 323) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Agustinus BP sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 324) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Sanim sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 325) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Ida Andriani sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 326) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Ferdinan Edi Taju sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 327) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Suyati sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 328) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Didik yang di terima sdr. Sanim sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 329) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Supriadi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 330) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Junaida sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 331) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Ngaliadi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 332) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Esti. J sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 333) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang administrasi kepada sdr. Septiani sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- 334) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Ade Sutrisna sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 335) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. M. Nurdin sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 34 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 336) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Sumarno sebesar Rp8.290.000,00 (delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 337) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Ahmad Saputra sebesar Rp8.290.000,00 (delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 338) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Amsir sebesar Rp8.290.000,00 (delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 339) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Sumarno sebesar Rp8.120.000,00 (delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 340) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Welas sebesar Rp8.290.000,00 (delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 341) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Untung sebesar Rp8.290.000,00 (delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 342) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. H. E Rosina sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 343) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Mawardi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 344) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Misdiando sebesar Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- 345) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. MA. Muriyah Masitoh sebesar Rp5.210.000,00 (lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 346) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Alfiah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 347) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Selamat Riyadin sebesar Rp5.210.000,00 (lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 348) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Mislaini sebesar Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah);
- 349) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Sumali sebesar Rp5.790.000,00 (lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 35 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015



- 350) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Kadeni sebesar Rp1.090.000 (satu juta sembilan puluh ribu rupiah);
- 351) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Syahrul sebesar Rp2.410.000,00 (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- 352) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Irma Joni sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 353) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Reni Resmito sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- 354) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Nurifah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 355) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Jumari sebesar Rp5.290.000,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 356) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Al Amin Us sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 357) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Tresiane sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 358) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Rio Kurniawan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 359) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Wiwik Widia Ningsih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 360) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Kaswanto sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 361) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. R. Situmorang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 362) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Weka Yusman sebesar Rp4.210.000,00 (empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 363) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Ellis Santi sebesar Rp4.210.000,00 (empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 364) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Franciscus Hendra Gunawan sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- 365) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Suroto Adi Saputra sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 366) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Moch Winarto sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 367) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Hendry Johannes sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 368) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Sri Mulyati sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- 369) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Hasan Petrus sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 370) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Loso sebesar Rp8.280.000,00 (delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 371) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- 372) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Nurhadi sebesar Rp8.290.000,00 (delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 373) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Burhan sebesar Rp2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- 374) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Riduan sebesar Rp8.160.000,00 (delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- 375) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Asril sebesar Rp2.070.000,00 (dua juta tujuh puluh ribu rupiah);
- 376) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Rudi Hartono sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 377) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Sutikno. S.Sos sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);
- 378) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Thomas. S. sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- 379) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Wasiman sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);
- 380) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Suwarni sebesar Rp2.070.000,00 (dua juta tujuh puluh ribu rupiah);
- 381) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Bustami. L sebesar Rp7.210.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- 382) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Rahno sebesar Rp2.180.000,00 (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 37 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 383) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Yunita Suprapti sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 384) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Sudarsono, sdr. Sutowo, sdr. Kiwan, sdr. Muslihin, Desa bukit lingkars sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 385) 1 (satu) lembar bukti transfer via ATM dari rek Hatta Munir ke rekening Siti Rohma Pengembalian uang KKPA sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 386) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Sanim sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 387) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Sadim sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- 388) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Suroto sebesar Rp8.330.000,00 (delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 389) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Jamal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 390) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Marko, sdr. Karyan, Bambang S, dan sdr. Sukaenah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 391) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Fitrizal sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- 392) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Suciati sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 393) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Esti Andriani sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 394) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Harahap sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 395) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. P. Harahap sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 396) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Soni Prio Utomo sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 397) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Aziz Syahputra sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 398) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Muzirman sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 399) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Moch Nurbit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 38 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 400) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Berisno sebesar Rp2.290.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 401) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Kasri sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 402) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Zuhaidah S.Pd sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 403) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Nasrudin sebesar Rp2.210.000,00 (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 404) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Junaidi Efendi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 405) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Ahmad Syafei sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 406) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang panjar pembayaran Administrasi calon koperasi KKPA atas nama Paiwanto sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima sdr. Hendra tanggal 22 Januari 2010;
- 407) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang panjar pembayaran Administrasi calon koperasi KKPA atas nama Arif Ade Wirawan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima sdr. Hendra tanggal 22 Januari 2010;
- 408) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang panjar pembayaran Administrasi calon koperasi KKPA atas nama Marianto sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima sdr. Hendra tanggal 22 Januari 2010;
- 409) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang panjar pembayaran Administrasi calon koperasi KKPA atas nama Fenny Kurniawan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima sdr. Hendra tanggal 22 Januari 2010;
- 410) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari sdr. Wismey Indra sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); untuk pinjaman sementara operasional, kepada sdr. Hendra Syahputra tanpa tanggal;
- 411) 1 (satu) lembar kwitansi Kasbon operasional sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang diserahkan oleh sdr. Wismey Indra kepada sdr. Hendra Operasional tanggal 18 Februari 2011;

Hal. 39 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 412) 1 (satu) lembar kwitansi kasbon Operasional sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diserahkan sdr. Wismey Indra kepada sdr. Hendra Syahputra tanpa tanggal;
- 413) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang untuk pinjaman sementara sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) penyerahan oleh sdr. Wismey Indra kepada sdr. Hendra Syahputra tanpa tanggal;
- 414) 1 (satu) lembar kwitansi kasbon sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diserahkan oleh sdr. Wismey Indra kepada sdr. Hendra Syahputra ;
- 415) 9 (sembilan) kardus pupuk cair organik merk EXTRAGEN botol kecil ukuran 100 ml X 100 botol;
- 416) 4 (empat) kardus pupuk cair organik merk EXTRAGEN botol besar ukuran 500 ml X 15 botol;
- 417) 1 (satu) exemplar nota kesepakatan (MoU) Agen Pupuk Exstragen Kabupaten Indragiri Hulu antara Ade Ferina. S.H. dengan sdr. Wismey Indra;
- Dipergunakan dalam perkara a.n. Hendra Saputra bin Joko Susilo;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 417/PID.B/2014/PN.Rgt., tanggal 22 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WISMEY INDRA alias WIS bin H. ALI (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penipuan yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Pitono ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 10/10/2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Gugat Novita Sari ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 18/01/2012 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 40 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Deddy Suparno ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 4/12/2012 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Yuni Pratiwi ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 4/12/2012 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Haji Januarti ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 19/01/2012 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Sanimi ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 16/09/2011 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Yunita Supriati ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 7/10/2011 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Haji Sunardi ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 19/10/2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Paijan ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 08/10/2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Saman ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 08/10/2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Juardi ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 08/10/2012 sebesar Rp3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Samsudi ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 08/10/2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 13) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Sri Resmiono ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 16/09/2011 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 14) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Jamal ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 12/10/2011 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Hal. 41 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Darsono ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 16/09/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 16) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Darsono ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 23/09/2011 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 17) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Kiwan ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 16/09/2011 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 18) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Kiwan ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 23/09/2011 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 19) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Muslihin ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 23/09/2011 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 20) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Muslihin ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 16/09/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 21) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Sutowo ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 23/09/2011 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 22) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Sutowo ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 16/09/2011 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 23) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Desi Ria Santi ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 19/01/2012 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 24) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Desi Ria Santi ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 02/03/2011 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 25) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Agus Royana ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 15 November 2011 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 26) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Mawik ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 10/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 42 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Rizki Junifar ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 02/03/2011 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 28) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Rizki Junifar ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 19/01/2012 sebesar Rp7.500.000,00 (dua juta rupiah);
- 29) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Selamaet Indal MADINI ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 16/02/2011 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 30) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Panjang ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 7/09/2011 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 31) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Panjang ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 6/09/2011 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 32) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Saiful Rohman ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 28/10/2011 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 33) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Saiful Rohman ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 08/10/2012 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 34) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Loso ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 16/09/2011 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 35) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Loso ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 25/2/2011 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 36) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Ngaliadi ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 16/09/2011 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 37) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Ngaliadi ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 7/ 10/2011 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 38) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Suyati ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 7/10/2011 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Hal. 43 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Paryono ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 24/18/2012 sebesar Rp2.270.000 (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 40) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Rosna, Karhan, Sulikati ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 08/10/2012 sebesar Rp2.270.000 (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 41) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Franita ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 08/10/2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 42) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Jurizal ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 08/10/2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 43) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Mariana ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 18/10/2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 44) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Mardiana Nasution ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 15/10/2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 45) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Marlan/Indun ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 15/10/2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 46) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Maryono Jasuma ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 15/10/2012 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 47) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Rosmawati Br Simbolon ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 08/10/2012 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 48) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Sumini ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 07/03/2013 sebesar Rp4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- 49) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Murdi ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 27/12/2013 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 50) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Saman ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 08/10/2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 44 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Roida Br Manalu ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 07/03/2013 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 52) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Paijan ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 08/10/2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 53) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Samsudi ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 08/10/2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 54) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Indra Purnama ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 15/10/2012 sebesar Rp770.000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 55) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Imun S ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 15/10/2012 sebesar Rp770.000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 56) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Suswono ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 7/10/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 57) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Suswono ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 23/09/2011 sebesar Rp6.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 58) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Eko Bagus Setiono ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 16/09/2011 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 59) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Eko Agus Setiono ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 7/10/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 60) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Bustani. L ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 15 September 2011 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 61) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Subari ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 7/10/2011 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 62) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Subari ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 23/09/2011 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 45 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Nurhadi ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 23 September 2011 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 64) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Juhendri ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 20/11/2012 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 65) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Suhendri ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 20/11/2012 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 66) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Suranto ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 24/12/2012 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 67) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Suyono ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 20/11/2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 68) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Ellis Santi ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 20/11/2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 69) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Farid Herru Puriyanto ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 20/11/2012 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 70) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Mulyadi ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 30/11/2012 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 71) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Hamzah Husaini ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 07/12/2012 sebesar Rp4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- 72) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. H. Sunardi ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 11/12/2012 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 73) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. M. Damanhuri ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 08-12-2012 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 74) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Nanang ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 10/12/2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 46 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Karhan ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 11/12/2013 sebesar Rp2.230.000 (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 76) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Sumardi ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 27/12/2013 sebesar Rp4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- 77) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Nasrudin Bin Umar ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 18/01/2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 78) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Agus Royana ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 15 November 2011 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 79) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Amsir ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 7/10/2011 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 80) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Amsir ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 16/09/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 81) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Ahmad Saputra ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 7/10/2011 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 82) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Ahmad Saputra ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 16/09/2011 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 83) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Welas ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 2/11/2011 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 84) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Welas ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 28/11/2011 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 85) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Untung ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 2/11/2011 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 86) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Untung ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 29/10/2011 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 47 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Dedy Saputra ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 02/03/2011 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 88) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Herman Syahwirani ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 02/03/2011 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 89) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Jemu ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 23/09/2011 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 90) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Elli Yastari ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 25/01/2011 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 91) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Jahma Zulfikar ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 02/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 92) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Hamzah Harahap ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 02/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 93) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Mardiani ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 16/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 94) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Tresiani ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 10/11/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 95) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Daliman ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 28/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 96) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Darniyus ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 28/02/2011 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 97) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Sukrejo ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 28/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 98) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Wasirman ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 16/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 48 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Malyadi ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 25/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 100) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Hendra Rahman ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 25/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 101) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Fitrah Handriyan ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 25/01/2011 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 102) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Risma Olfa ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 7/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 103) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Agustinus Budi ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 09/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 104) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. F. Sutarsan ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 09/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 105) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Irvan ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 31/01/2011 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 106) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Nurfidah ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 7/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 107) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Sudarto ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 25/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 108) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Suanto ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 31/01/2011 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 109) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Sudarto ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 23/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 110) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Junaidi ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 25/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 49 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 111) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Sahrul ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 25/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 112) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Sahrul ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 25/02/2011 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 113) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Nasri ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 01/12/2011 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 114) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Nasri ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 26/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 115) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Sumantoro ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 26/01/2011 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 116) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Misran ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 25/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 117) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. K. Nadeak ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 27/01/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 118) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Suradi ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 16/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 119) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Budiman ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 27/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 120) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Abdul Gafur ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 25/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 121) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Lili Mardianto ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 16/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 122) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Agus Naedi Simbolon ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 21/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 50 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 123) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. AN. Ridwan ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 21/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 124) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Sugeng Riyanto ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 21/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 125) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Sumini ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 21/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 126) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Asril ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 21/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 127) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Apriyanto, Amd ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 21/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 128) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Nurifah ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 21/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 129) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Jalius ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 07/03/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 130) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Sukarmi ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 07/03/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 131) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Hendra ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 16/09/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 132) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Agus Triyanto ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 19/09 2011 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 133) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Deni Dewanto ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 28/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 134) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Bambang ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 31/10/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 51 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 135) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Trisiane ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 31/10/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 136) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Sudirman ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 11/11/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 137) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Leni Wahyuni ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 11/11/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 138) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Kasri ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 06/12/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 139) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Deni Setiawan ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 18/11/2011 sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 140) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Deni Setiaawan ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 19/09/2011 sebesar Rp1.500.000,00 (dua juta rupiah);
- 141) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Mardiani ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 21/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 142) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Thamrin ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 17/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 143) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Dewi Setiawan ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 17/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 144) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Aziz Syahputra ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 14/11/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 145) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Siswan Us ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 25/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 146) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Mohd Nurbit ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 25/02/2011 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 52 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 147) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Suparman ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 07/03/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 148) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Darmaji ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 01/03/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 149) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Doni Asmara ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 31/01/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 150) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Hedi Elisman ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 16/09/2011 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 151) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Sumardi ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 08/03/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 152) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Junaidi ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 14/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 153) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Rahno ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 16/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 154) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Surisman ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 16/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 155) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Drs. Fadilah ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 24/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 156) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Muhamad Damanuri ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 16/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 157) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Haryanto ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 23/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 158) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Daliyem ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 08/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 53 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 159) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Harmono ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 25/02/2011 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 160) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Almizar ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 28/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 161) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Suramin ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 04/03/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 162) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Pramono ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 01/03/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 163) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Misniati ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 04/03/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 164) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Sutadi ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 16/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 165) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Forestiyadi ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 22/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 166) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Paima ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 22/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 167) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Tono ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 22/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 168) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Suryana ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 22/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 169) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Sutikno ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 16/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 170) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Ghozali ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 16/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 54 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 171) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Yulindra Mardani ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 17/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 172) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Nasri ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 04/10/2011 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 173) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Syahrul ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 04/10/2011 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 174) 1 (satu) bundel bukti uang masuk dari anggota koperasi tahun 2012/13 yang diterima sdr. Paryono yang diserahkan kepada sdr. Wismey Indra sebanyak Rp200.530.000,00 (dua ratus juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 175) 1 (satu) Bunde kedua pemasukan uang dari anggota yang disetor Paryono kepada sdr. Wismey Indra dengan jumlah total Rp227.560.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 176) 1 (satu) bundel ketiga uang masuk pendaftaran anggota yang melau sdr. Paryono Rp123.800.000,00 (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- 177) 1 (satu) examplar akta Pendirian Koperasi Citra Usaha Mandiri Nomor : 237/BH/IV.2/02/ I/2011 tanggal 10 Januari 2011, yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hulu;
- 178) 14 (empat belas) lembar prinan rekening koran Bank Mandiri atas nama Koperasi Citra Usaha Mandiri Nomor Rekening 108-0011310944 periode 01 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2013;
- 179) 9 (sembilan) lembar prinan rekening koran Bank BNI atas nama Koperasi Citra Usaha Mandiri Nomor Rekening 108-0011310944 periode 25 Januari 2011 sampai dengan 10 Maret 2014;
- 180) 1 (satu) examplar sebanyak 30 (tiga puluh) lembar copian daftar nama nama anggota kelompok tani KUD Citra Usaha Mandiri Pasir Penyu Air Molek Kabupaten Inhu;
- 181) 1 (satu) lembar undangan sosialisasi untuk anggota Koperasi CUM tanggal 18 September 2012;
- 182) 1 (satu) lembar copian syarat-syarat menjadi anggota koperasi;

Hal. 55 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 183) 1 (satu) lembar kwitansi cicilan uang muka KKPA atas nama Nasirman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 14 Februari 2012;
- 184) 1 (satu) lembar kwitansi cicilan uang muka KKPA atas nama Supaini sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 26/09/2012;
- 185) 1 (satu) lembar kwitansi cicilan uang muka KKPA atas nama Ridwan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 05 Juli 2012;
- 186) 1 (satu) lembar kwitansi cicilan uang muka KKPA atas nama Rahno sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) tanggal 16 Februari 2012;
- 187) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan wajib bulan April sampai dengan Desember 2011 atas nama Rahno sebesar Rp90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 16 Januari 2012;
- 188) 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Sarifah Untuk simpanan pokok simpanan wajib Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) tanggal 27 Februari 2012;
- 189) 1 (satu) lembar kwitansi cicilan uang muka KKPA atas nama Nasirman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 14 Februari 2012;
- 190) 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Desi Puspa Sari Rp240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 191) 1 (satu) lembar kwitansi cicilan uang muka KKPA atas nama MA. Muriyah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 13 Februari 2012;
- 192) 1 (satu) lembar kwitansi cicilan uang muka KKPA atas nama MA. Muariyah sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 13 Februari 2012 ;
- 193) 1 (satu) lembar kwitansi uang simpanan pokok dan wajib atas nama Selamat Riyadin sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 13 Februari 2012;
- 194) 1 (satu) lembar kwitansi cicilan uang muka KKPA atas nama Selamat Riyadin sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 13 Februari 2012;
- 195) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan wajib atas nama Jumari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tanggal 12 Juni 2012;
- 196) 1 (satu) lembar kwitansi sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas nama Ellis Santi uang muka KKPA 02 April 2012;
- 197) 1 (satu) lembar kwitansi sebanyak Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 10 Januari 2012

Hal. 56 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 198) 1 (satu) lembar kwitansi uang simpanan pokok atas nama Hadi Suprpto sebanyak Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 199) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 200) 1 (satu) lembar kwitansi uang simpanan pokok atas nama Fendi sebanyak Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 201) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Supandi Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tanggal 11 Juli 2012
- 202) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Legimin sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 22 April 2012;
- 203) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Ryanto Situmorang sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 01 Februari 2012;
- 204) 1 (satu) lembar kwitansi uang simpanan pokok Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) atas nama Weka Yusmar;
- 205) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Weka Yusmar sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 01 Februari 2012;
- 206) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Supriadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 24 02 2012;
- 207) 1 (satu) lembar kwitansi uang simpanan pokok Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 208) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Ny. Darmawati Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 209) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas nama AMIN tanggal 02 Desember 2013;
- 210) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Muhidin Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 10 agustus 2012;
- 211) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Dedi Mawardi sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 13 Januari 2013;
- 212) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok Rp330 000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) atas nama Hj. E. Rosita;
- 213) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Yarwono Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 02 November 2011
- 214) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Yarwono Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 28 Oktober 2011;

Hal. 57 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 215) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Eliyastati Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 02 November 2011;
- 216) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Eliyastati Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 27 November 2011;
- 217) 2 (dua) lembar kwitansi uang muka KKPA dan uang simpanan wajib pokok atas nama Mislaini Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal Januari 2011;
- 218) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Abd Kadir Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 01 Maret 2011;
- 219) 1 (satu) lembar kwitansi uang simpanan wajib dan simpanan pokok atas nama Abd Kadir Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 28 Februari 2011;
- 220) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Suwarni Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 15 Februari 2011;
- 221) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Suwarni Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 15 Februari 2011;
- 222) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Asril Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 15 Februari 2011;
- 223) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA simpanan pokok atas nama Legio Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 18 Februari 2011;
- 224) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Slamet Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 15 Februari 2011;
- 225) 1 (satu) lembar kwitansi uang simpanan pokok atas nama Nurhadi Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 23 September 2011;
- 226) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Jumari Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 26 April 2011;

Hal. 58 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 227) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Jumari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 27 Februari 2011;
- 228) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Jumari Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 18 Februari 2011;
- 229) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Paima Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 19 Februari 2011;
- 230) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Yuliani Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 19 Februari 2011;
- 231) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Yuliani Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 19 Februari 2011;
- 232) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Ngadri Rp180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 10 September 2011;
- 233) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Amirudin Rp180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 10 September 2011;
- 234) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Jayani Rp180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 15 Februari 2011;
- 235) 1 (satu) lembar kwitansi uang angsuran KKPA atas nama Ngadri Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 14/9/2011;
- 236) 1 (satu) lembar kwitansi uang angsuran DP KKPA atas nama Amirudin Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 14 September 2011;
- 237) 1 (satu) lembar kwitansi uang angsuran KKPA atas nama Jayani Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 15 Februari 2011;
- 238) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka koversi KKPA atas nama Malyadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 28 Februari 2011;

Hal. 59 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 239) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Ridwan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 18 Februari 2011;
- 240) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Faiza Rizal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 19 Februari 2011;
- 241) 1 (satu) lembar kwitansi UANG MUKA KKPA atas nama Faiza Rizal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 19 Februari 2011;
- 242) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Solihin Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 20/09/2011;
- 243) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Erni Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 28 September 2011;.
- 244) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Suwarni Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 15 Februari 2011;
- 245) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Mawik Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 15 Februari 2011;
- 246) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Sugiono Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 15 Februari 2011;
- 247) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Suhadi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 02 Februari 2011;
- 248) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Sutikno Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 14 Februari 2011;
- 249) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Rahno Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 16 Februari 2011;
- 250) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Jamal Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 05 Oktober 2011;

Hal. 60 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 251) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Ahmad Saputra Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 16 September 2011;
- 252) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan wajib atas nama Rahno Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 14 Maret 2011;
- 253) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Suyatno Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 30 Desember 2011;
- 254) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Suyatno Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 30 Desember 2011;
- 255) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Moch Nurbit Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 01 Desember 2011;
- 256) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Paiwanto Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 24 November 2011
- 257) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Agus Royana Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 15 November 2011;
- 258) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama A. Untung Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 30 Desember 2011;
- 259) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama A. Untung Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 30 Desember 2011;
- 260) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Joko Prasetyo Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang di terima sdr. Wismey Indra tanggal 30 Desember 2011;
- 261) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Joko Prasetyo Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 30 Desember 2011;
- 262) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Abd Sis Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 30 Desember 2011;

Hal. 61 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 263) 1 (satu) lembar kwitansi uang Muka KKPA atas nama Abd Sis Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 30 Desember 2011;
- 264) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Sri Hastuti Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 30 Desember 2011;
- 265) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Rita Usmita Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 30 Desember 2011;
- 266) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Syamsyuri Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 30 Desember 2011;
- 267) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Yusran Lubis Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 09 Februari 2011;
- 268) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Haryanto Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 12 September 2011;
- 269) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Nurifah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 21/2/2011;
- 270) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Irma Joni Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 25 Februari 2011;
- 271) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Juheri Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 21 Februari 2011;
- 272) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Jumari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 08 Maret 2011;
- 273) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Fransiscus Hendra Gunawan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 31 oktober 2011
- 274) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Hendry Johaness Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 30 Desember 2011;

Hal. 62 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 275) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Hasan Petrus Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima sdr. Wismei Indra tanggal 04 Oktober 2011;
- 276) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Rio Kurniawan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diterima sdr. Wismei Indra tanggal 24 Oktober 2011;
- 277) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Moch Winarto Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismei Indra tanggal 30 Desember 2011;
- 278) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Sri Mulyani Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima sdr. Wismei Indra tanggal 31 Oktober 2011;
- 279) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Wiwik Widanisngih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima sdr. Wismei Indra tanggal 19/07/2011;
- 280) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Wiwik Widaningsih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima sdr. Wismei Indra tanggal 30 Desember 2011;
- 281) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Kadeni Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismei Indra tanggal 16/09/2011;
- 282) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Kadeni Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismei Indra tanggal 30 Desember 2011;
- 283) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Alfiah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diterima sdr. Wismei Indra tanggal 19 September 2011;
- 284) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian dana KKPA kepada sdr. ERNI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 285) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian dana KKPA kepada sdr. Solihin sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 286) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian dana Administrasi kepada sdr. Fendi Lirik sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 287) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian dana Administrasi kepada sdr. Seti Julita Lirik sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 63 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 288) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian dana Administrasi kepada sdr. Hadi Suprpto Lirik sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 289) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian dana Administrasi kepada sdr. Surahman Lirik sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 290) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang muka KKPA kepada sdr. Surahman Lirik sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 291) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang muka KKPA kepada sdr. Halesta Lirik sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 292) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang muka KKPA kepada sdr. Jon Elvis sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah rupiah);
- 293) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian dana Administrasi kepada sdr. Mulyadi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 294) 1 (satu) lembar Slip setoran via ATM pengembalian uang KKPA kepada saudara Sety Julita sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 295) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian dana Administrasi dan uang muka KKPA kepada sdr. Agus Royana sebesar Rp7.170.000 (tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 296) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Hamdani sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 297) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Jumarl serumpun jaya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 298) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang muka KKPA kepada sdr. YulianI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 299) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Abdul Gofur sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 300) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Hamdani, S.Pd sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 301) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Jayani sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 302) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Ngadri sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 303) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Amirudin sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 304) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. A. Rahman K sebesar Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Hal. 64 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 305) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Abd Kadir sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 306) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Januarti sdr. Riski Junifar, dan Desi Ria Santi sebesar Rp22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 307) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Mawik sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 308) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Faizal Riza sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 309) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Legio sebesar Rp2.060.000 (dua juta enam puluh ribu rupiah);
- 310) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. A. Suanto sebesar Rp5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- 311) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Sutikno, S.Sos. sebesar Rp2.060.000 (dua juta enam puluh ribu rupiah);
- 312) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Malyadi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 313) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Yusran Lubis sebesar Rp2.060.000 (dua juta enam puluh ribu rupiah);
- 314) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Panjang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 315) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Yurdiman sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 316) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Ngadri sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 317) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. R. Mulyadi. S sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 318) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Yurdiman sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 319) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Haryanto sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 320) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Indamaini sebesar Rp3.060.000 (tiga juta enam puluh ribu rupiah);
- 321) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Nasirman sebesar Rp3.000.000,00,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 65 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 322) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Didi Hardianto sebesar Rp2.210.000,00 (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 323) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Agustinus .BP sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 324) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Sanim sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 325) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Ida Andriani sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 326) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Ferdinan Edi Taju sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 327) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Suyati sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 328) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Didik yang di terima sdr. Sanim sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 329) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Supriadi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 330) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Junaida sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 331) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Ngaliadi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 332) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Esti. J sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 333) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang administrasi kepada sdr. Septiani sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- 334) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Ade Sutrisna sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 335) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. M. Nurdin sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 336) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Sumarno sebesar Rp8.290.000,00 (delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 337) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Ahmad Saputra sebesar Rp8.290.000,00 (delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 66 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 338) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Amsir sebesar Rp8.290.000,00 (delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 339) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Sumarno sebesar Rp8.120.000,00 (delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 340) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Welas sebesar Rp8.290.000,00 (delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 341) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Untung sebesar Rp8.290.000,00 (delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 342) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. H. E Rosina sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 343) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Mawardi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 344) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Misdiando sebesar Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- 345) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. MA. Muriyah Masitoh sebesar Rp5.210.000,00 (lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 346) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Alfiah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 347) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Selamat Riyadin sebesar Rp5.210.000,00 (lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 348) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Mislaini sebesar Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah);
- 349) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Sumali sebesar Rp5.790.000,00 (lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 350) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Kadeni sebesar Rp1.090.000 (satu juta sembilan puluh ribu rupiah);
- 351) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Syahrul sebesar Rp2.410.000,00 (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- 352) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Irma Joni sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 67 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 353) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Reni Resmito sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- 354) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Nurifah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 355) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Jumari sebesar Rp5.290.000,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 356) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Al Amin Us sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 357) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Tresiane sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 358) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Rio Kurniawan sebesar Rp3.000.000,00,00 (tiga juta rupiah);
- 359) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Wiwik Widia Ningsih sebesar Rp3.000.000,00,00 (tiga juta rupiah);
- 360) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Kaswanto sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 361) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. R. Situmorang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 362) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Weka Yusman sebesar Rp4.210.000,00 (empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 363) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Ellis Santi sebesar Rp4.210.000,00 (empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 364) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Franciscus Hendra Gunawan sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- 365) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Suroto Adi Saputra sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 366) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Moch Winarto sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 367) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Hendry Johanes sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 368) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Sri Mulyati sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Hal. 68 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 369) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Hasan Petrus sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 370) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Loso sebesar Rp8.280.000,00 (delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 371) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 372) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Nurhadi sebesar Rp8.290.000,00 (delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 373) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Burhan sebesar Rp2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- 374) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Riduan sebesar Rp8.160.000,00 (delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- 375) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Asril sebesar Rp2.070.000,00 (dua juta tujuh puluh ribu rupiah);
- 376) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Rudi Hartono sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 377) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Sutikno. S.Sos sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);
- 378) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Thomas S. sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- 379) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Wasiman sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);
- 380) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Suwarni sebesar Rp2.070.000,00 (dua juta tujuh puluh ribu rupiah);
- 381) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Bustami. L sebesar Rp7.210.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- 382) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Rahno sebesar Rp2.180.000,00 (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 383) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Yunita Suprpti sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 384) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Sudarsono, sdr. Sutowo, sdr. Kiwan, sdr. Muslihin, Desa bukit lingkars sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 69 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 385) 1 (satu) lembar bukti transfer via ATM dari rek Hatta Munir ke rekening Siti Rohma Pengembalian uang KKPA sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 386) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Sanim sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 387) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Sadim sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 388) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Suroto sebesar Rp8.330.000,00 (delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 389) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Jamal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 390) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Marko, sdr. Karyan, Bambang S, dan sdr. Sukaenah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 391) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Fitrizal sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- 392) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Suciati sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 393) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Esti Andriani sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 394) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Harahap sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 395) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. P. Harahap sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 396) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Soni Prio Utomo sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 397) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Aziz Syahputra sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 398) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Muzirman sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 399) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Moch Nurbit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 400) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Berisno sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 401) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Kasri sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 70 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 402) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Zuhaidah S.Pd sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 403) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Nasrudin sebesar Rp2.210.000,00 (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 404) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Junaidi Efendi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 405) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Ahmad Syafei sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 406) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang panjar pembayaran Administrasi calon koperasi KKPA atas nama Paiwanto sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima sdr. Hendra tanggal 22 Januari 2010;
- 407) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang panjar pembayaran Administrasi calon koperasi KKPA atas nama Arif Ade Wirawan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima sdr. Hendra tanggal 22 Januari 2010;
- 408) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang panjar pembayaran Administrasi calon koperasi KKPA atas nama Marianto sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima sdr. Hendra tanggal 22 Januari 2010;
- 409) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang panjar pembayaran Administrasi calon koperasi KKPA atas nama Fenny Kurniawan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima sdr. Hendra tanggal 22 Januari 2010;
- 410) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari sdr. Wismey Indra sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); untuk pinjaman sementara operasional, kepada sdr. Hendra Syahputra tanpa tanggal;
- 411) 1 (satu) lembar kwitansi Kasbon operasional sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang diserahkan oleh sdr. Wismey Indra kepada sdr. Hendra Operasional tanggal 18 Februari 2011;
- 412) 1 (satu) lembar kwitansi kasbon Operasional sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diserahkan sdr. Wismey Indra kepada sdr. Hendra Syahputra tanpa tanggal;
- 413) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang untuk pinjaman sementara sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) penyerahan oleh sdr. Wismey Indra kepada sdr. Hendra Syahputra tanpa tanggal;

Hal. 71 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

414) 1 (satu) lembar kwitansi kasbon sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diserahkan oleh sdr. Wismey Indra kepada sdr. Hendra Syahputra ;

415) 9 (sembilan) kardus pupuk cair organik merk EXTRAGEN botol Kecil ukuran 100 ml X 100 botol;

416) 4 (empat) kardus pupuk cair organik merk EXTRAGEN botol Besar ukuran 500 ml X 15 botol;

417) 1 (satu) exemplar nota kesepakatan (MoU) Agen Pupuk Exstragen Kabupaten Indragiri Hulu antara Ade Ferina. S.H. dengan sdr. Wismey Indra;

Dipergunakan dalam perkara a.n. Hendra Saputra bin Joko Susilo;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 33/Pid.B/2015/PT.PBR., tanggal 07 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 417/PID.B/2014/PN.RGT tanggal 22 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :
3. Menyatakan Terdakwa WISMEY INDRA alias WIS bin H. ALI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penipuan yang dilakukan secara berlanjut";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti :
 - 1) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Pitono ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 10/10/2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Gugat Novita Sari ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 18/01/2012 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 72 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Deddy Suparno ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 4/12/2012 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Yuni Pratiwi ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 4/12/2012 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Haji Januarti ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 19/01/2012 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Sanimi ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 16/09/2011 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Yunita Supriati ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 7/10/2011 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Haji Sunardi ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 19/10/2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Paijan ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 08/10/2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Saman ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 08/10/2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Juardi ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 08/10/2012 sebesar Rp3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Samsudi ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 08/10/2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 13) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Sri Resmiono ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 16/09/2011 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 14) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Jamal ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 12/10/2011 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Hal. 73 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Darsono ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 16/09/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 16) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Darsono ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 23/09/2011 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 17) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Kiwan ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 16/09/2011 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 18) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Kiwan ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 23/09/2011 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 19) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Muslihin ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 23/09/2011 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 20) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Muslihin ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 16/09/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 21) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Sutowo ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 23/09/2011 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 22) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Sutowo ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 16/09/2011 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 23) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Desi Ria Santi ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 19/01/2012 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 24) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Desi Ria Santi ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 02/03/2011 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 25) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Agus Royana ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 15 November 2011 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 26) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Mawik ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 10/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 74 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015



- 27) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Rizki Junifar ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 02/03/2011 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 28) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Rizki Junifar ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 19/01/2012 sebesar Rp7.500.000,00 (dua juta rupiah);
- 29) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Selamaet Indal MADINI ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 16/02/2011 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 30) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Panjang ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 7/09/2011 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 31) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Panjang ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 6/09/2011 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 32) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Saiful Rohman ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 28/10/2011 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 33) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Saiful Rohman ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 08/10/2012 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 34) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Loso ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 16/09/2011 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 35) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Loso ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 25/2/2011 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 36) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Ngaliadi ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 16/09/2011 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 37) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Ngaliadi ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 7/ 10/2011 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 38) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Suyati ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 7/10/2011 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Paryono ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 24/18/2012 sebesar Rp2.270.000 (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 40) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Rosna, Karhan, Sulikati ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 08/10/2012 sebesar Rp2.270.000 (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 41) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Franita ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 08/10/2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 42) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Jurizal ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 08/10/2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 43) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Mariana ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 18/10/2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 44) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Mardiana Nasution ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 15/10/2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 45) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Marlan/Indun ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 15/10/2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 46) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Maryono Jasuma ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 15/10/2012 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 47) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Rosmawati Br Simbolon ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 08/10/2012 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 48) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Sumini ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 07/03/2013 sebesar Rp4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- 49) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Murdi ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 27/12/2013 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 50) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Saman ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 08/10/2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 76 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Roida Br Manalu ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 07/03/2013 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 52) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Paijan ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 08/10/2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 53) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Samsudi ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 08/10/2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 54) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Indra Purnama ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 15/10/2012 sebesar Rp770.000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 55) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Imun S ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 15/10/2012 sebesar Rp770.000 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 56) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Suswono ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 7/10/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 57) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Suswono ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 23/09/2011 sebesar Rp6.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 58) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Eko Bagus Setiono ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 16/09/2011 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 59) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Eko Agus Setiono ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 7/10/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 60) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Bustani. L ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 15 September 2011 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 61) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Subari ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 7/10/2011 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 62) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Subari ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 23/09/2011 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 77 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Nurhadi ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 23 September 2011 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 64) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Juhendri ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 20/11/2012 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 65) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Suhendri ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 20/11/2012 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 66) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Suranto ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 24/12/2012 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 67) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Suyono ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 20/11/2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 68) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Ellis Santi ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 20/11/2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 69) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Farid Herru Puriyanto ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 20/11/2012 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 70) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Mulyadi ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 30/11/2012 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 71) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Hamzah Husaini ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 07/12/2012 sebesar Rp4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- 72) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. H. Sunardi ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 11/12/2012 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 73) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. M. Damanhuri ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 08-12-2012 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 74) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Nanang ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 10/12/2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 78 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Karhan ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 11/12/2013 sebesar Rp2.230.000 (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 76) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Sumardi ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 27/12/2013 sebesar Rp4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- 77) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Nasrudin Bin Umar ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 18/01/2012 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 78) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Agus Royana ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 15 November 2011 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 79) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Amsir ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 7/10/2011 sebesar Rp6.000.000,00 enam juta rupiah);
- 80) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Amsir ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 16/09/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 81) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Ahmad Saputra ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 7/10/2011 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 82) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Ahmad Saputra ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 16/09/2011 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 83) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Welas ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 2/11/2011 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 84) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Welas ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 28/11/2011 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 85) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Untung ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 2/11/2011 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 86) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Untung ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 29/10/2011 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Hal. 79 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Dedy Saputra ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 02/03/2011 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 88) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Herman Syahwirani ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 02/03/2011 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 89) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri dari sdr. Jemu ke rekening Mandiri Koperasi KCUM tanggal 23/09/2011 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 90) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Elli Yastari ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 25/01/2011 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 91) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Jahma Zulfikar ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 02/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 92) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Hamzah Harahap ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 02/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 93) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Mardiani ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 16/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 94) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Tresiani ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 10/11/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 95) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Daliman ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 28/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 96) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Darniyus ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 28/02/2011 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 97) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Sukrejo ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 28/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 dua juta rupiah);
- 98) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Wasirman ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 16/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 80 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Malyadi ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 25/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 100) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Hendra Rahman ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 25/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 101) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Fitrah Handriyan ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 25/01/2011 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 102) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Risma Olfa ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 7/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 103) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Agustinus Budi ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 09/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 104) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. F. Sutarsan ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 09/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 105) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Irvan ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 31/01/2011 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 106) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Nurfidah ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 7/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 107) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Sudarto ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 25/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 108) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Suanto ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 31/01/2011 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 109) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Sudarto ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 23/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 110) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Junaidi ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 25/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 81 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 111) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Sahrul ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 25/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 112) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Sahrul ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 25/02/2011 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 113) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Nasri ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 01/12/2011 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 114) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Nasri ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 26/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 115) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Sumantoro ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 26/01/2011 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 116) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Misran ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 25/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 117) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. K. Nadeak ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 27/01/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 118) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Suradi ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 16/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 119) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Budiman ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 27/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 120) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Abdul Gafur ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 25/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 121) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Lili Mardianto ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 16/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 122) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Agus Naedi Simbolon ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 21/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 82 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 123) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. AN. Ridwan ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 21/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 124) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Sugeng Riyanto ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 21/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 125) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Sumini ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 21/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 126) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Asril ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 21/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 127) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Apriyanto, Amd ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 21/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 128) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Nurifah ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 21/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 129) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Jalius ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 07/03/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 130) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Sukarmi ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 07/03/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 131) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Hendra ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 16/09/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 132) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Agus Triyanto ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 19/09 2011 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 133) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Deni Dewanto ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 28/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 134) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Bambang ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 31/10/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 83 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 135) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Trisiane ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 31/10/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 136) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Sudirman ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 11/11/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 137) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Leni Wahyuni ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 11/11/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 138) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Kasri ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 06/12/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 139) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Deni Setiawan ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 18/11/2011 sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 140) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Deni Setiaawan ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 19/09/2011 sebesar Rp1.500.000,00 (dua juta rupiah);
- 141) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Mardiani ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 21/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 142) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Thamrin ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 17/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 143) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Dewi Setiawan ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 17/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 144) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Aziz Syahputra ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 14/11/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 145) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Siswan Us ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 25/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 146) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Mohd Nurbit ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 25/02/2011 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 84 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 147) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Suparman ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 07/03/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 148) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Darmaji ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 01/03/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 149) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Doni Asmara ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 31/01/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 150) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Hedi Elisman ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 16/09/2011 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 151) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Sumardi ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 08/03/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 152) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Junaidi ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 14/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 153) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Rahno ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 16/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 154) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Surisman ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 16/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 155) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Drs. Fadilah ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 24/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 156) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Muhamad Damanuri ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 16/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 157) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Haryanto ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 23/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 158) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Daliyem ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 08/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 85 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 159) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Harmono ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 25/02/2011 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 160) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Almizar ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 28/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 161) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Suramin ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 04/03/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 162) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Pramono ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 01/03/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 163) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Misniati ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 04/03/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 164) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Sutadi ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 16/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 165) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Forestiyadi ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 22/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 166) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Paima ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 22/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 167) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Tono ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 22/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 168) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Suryana ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 22/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 169) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Sutikno ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 16/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 170) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Ghozali ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 16/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 86 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 171) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Yulindra Mardani ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 17/02/2011 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 172) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Nasri ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 04/10/2011 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 173) 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank BNI dari sdr. Syahrul ke rekening BNI Koperasi KCUM tanggal 04/10/2011 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 174) 1 (satu) bundel bukti uang masuk dari anggota koperasi tahun 2012/13 yang diterima sdr. Paryono yang diserahkan kepada sdr. Wismey Indra sebanyak Rp200.530.000,00 (dua ratus juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 175) 1 (satu) Bunde kedua pemasukan uang dari anggota yang disetor Paryono kepada sdr. Wismey Indra dengan jumlah total Rp227.560.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 176) 1 (satu) bundel ketiga uang masuk pendaftaran anggota yang melau sdr. Paryono Rp123.800.000,00 (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- 177) 1 (satu) examplar akta Pendirian Koperasi Citra Usaha Mandiri Nomor : 237/BH/IV.2/02/ I/2011 tanggal 10 Januari 2011. Yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro kecil dan menengah Kabupaten Indragiri Hulu;
- 178) 14 (empat belas) lembar prinan rekening koran Bank Mandiri atas nama Koperasi Citra Usaha Mandiri Nomor Rekening 108-0011310944 periode 01 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2013;
- 179) 9 (sembilan) lembar prinan rekening koran Bank BNI atas nama Koperasi Citra Usaha Mandiri Nomor Rekening 108-0011310944 periode 25 Januari 2011 sampai dengan 10 Maret 2014;
- 180) 1 (satu) examplar sebanyak 30 (tiga puluh) lembar copian daftar nama nama anggota kelompok tani KUD Citra Usaha Mandiri Pasir Penyu Air Molek Kabupaten Inhu;
- 181) 1 (satu) lembar undangan sosialisasi untuk anggota Koperasi CUM tanggal 18 September 2012;
- 182) 1 (satu) lembar copian syarat-syarat menjadi anggota koperasi;

Hal. 87 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 183) 1 (satu) lembar kwitansi cicilan uang muka KKPA atas nama Nasirman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 14 Februari 2012;
- 184) 1 (satu) lembar kwitansi cicilan uang muka KKPA atas nama Supaini sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 26/09/2012;
- 185) 1 (satu) lembar kwitansi cicilan uang muka KKPA atas nama Ridwan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 05 Juli 2012;
- 186) 1 (satu) lembar kwitansi cicilan uang muka KKPA atas nama Rahno sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) tanggal 16 Februari 2012;
- 187) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan wajib bulan April sampai dengan Desember 2011 atas nama Rahno sebesar Rp90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 16 Januari 2012;
- 188) 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Sarifah Untuk simpanan pokok simpanan wajib Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) tanggal 27 Februari 2012;
- 189) 1 (satu) lembar kwitansi cicilan uang muka KKPA atas nama Nasirman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 14 Februari 2012;
- 190) 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Desi Puspa Sari Rp240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 191) 1 (satu) lembar kwitansi cicilan uang muka KKPA atas nama MA. Muriyah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 13 Februari 2012;
- 192) 1 (satu) lembar kwitansi cicilan uang muka KKPA atas nama MA. Muariyah sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 13 Februari 2012 ;
- 193) 1 (satu) lembar kwitansi uang simpanan pokok dan wajib atas nama Selamat Riyadin sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 13 Februari 2012;
- 194) 1 (satu) lembar kwitansi cicilan uang muka KKPA atas nama Selamat Riyadin sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 13 Februari 2012;
- 195) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan wajib atas nama Jumari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tanggal 12 Juni 2012;
- 196) 1 (satu) lembar kwitansi sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas nama Ellis Santi uang muka KKPA 02 April 2012;
- 197) 1 (satu) lembar kwitansi sebanyak Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 10 Januari 2012;

Hal. 88 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 198) 1 (satu) lembar kwitansi uang simpanan pokok atas nama Hadi Suprpto sebanyak Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 199) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 200) 1 (satu) lembar kwitansi uang simpanan pokok atas nama Fendi sebanyak Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 201) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Supandi Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tanggal 11 Juli 2012
- 202) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Legimin sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 22 April 2012;
- 203) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Ryanto Situmorang sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 01 Februari 2012;
- 204) 1 (satu) lembar kwitansi uang simpanan pokok Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) atas nama Weka Yusmar;
- 205) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Weka Yusmar sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanggal 01 Februari 2012;
- 206) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Supriadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 24 02 2012;
- 207) 1 (satu) lembar kwitansi uang simpanan pokok Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 208) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Ny. Darmawati Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 209) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas nama AMIN tanggal 02 Desember 2013;
- 210) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Muhidin Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 10 agustus 2012;
- 211) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Dedi Mawardi sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 13 Januari 2013;
- 212) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok Rp330 000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) atas nama Hj. E. Rosita;
- 213) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Yarwono Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 02 November 2011
- 214) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Yarwono Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 28 Oktober 2011;

Hal. 89 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 215) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Eliyastati Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wisme Indra tanggal 02 November 2011;
- 216) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Eliyastati Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diterima sdr. Wisme Indra tanggal 27 November 2011;
- 217) 2 (dua) lembar kwitansi uang muka KKPA dan uang simpanan wajib pokok atas nama Mislaini Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wisme Indra tanggal Januari 2011;
- 218) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Abd Kadir Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima sdr. Wisme Indra tanggal 01 Maret 2011;
- 219) 1 (satu) lembar kwitansi uang simpanan wajib dan simpanan pokok atas nama Abd Kadir Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wisme Indra tanggal 28 Februari 2011;
- 220) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Suwarni Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang diterima sdr. Wisme Indra tanggal 15 Februari 2011;
- 221) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Suwarni Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang diterima sdr. Wisme Indra tanggal 15 Februari 2011;
- 222) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Asril Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang diterima sdr. Wisme Indra tanggal 15 Februari 2011;
- 223) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA simpanan pokok atas nama Legio Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wisme Indra tanggal 18 Februari 2011;
- 224) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Slamet Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wisme Indra tanggal 15 Februari 2011;
- 225) 1 (satu) lembar kwitansi uang simpanan pokok atas nama Nurhadi Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang diterima sdr. Wisme Indra tanggal 23 September 2011;
- 226) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Jumari Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) yang diterima sdr. Wisme Indra tanggal 26 April 2011;

Hal. 90 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 227) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Jumari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 27 Februari 2011;
- 228) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Jumari Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 18 Februari 2011;
- 229) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Paima Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 19 Februari 2011;
- 230) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Yuliani Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 19 Februari 2011;
- 231) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Yuliani Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 19 Februari 2011;
- 232) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Ngadri Rp180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 10 September 2011;
- 233) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Amirudin Rp180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 10 September 2011;
- 234) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Jayani Rp180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 15 Februari 2011;
- 235) 1 (satu) lembar kwitansi uang angsuran KKPA atas nama Ngadri Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 14/9/2011;
- 236) 1 (satu) lembar kwitansi uang angsuran DP KKPA atas nama Amirudin Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 14 September 2011;
- 237) 1 (satu) lembar kwitansi uang angsuran KKPA atas nama Jayani Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 15 Februari 2011;
- 238) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka koversi KKPA atas nama Malyadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 28 Februari 2011;

Hal. 91 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 239) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Ridwan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 18 Februari 2011;
- 240) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Faiza Rizal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 19 Februari 2011;
- 241) 1 (satu) lembar kwitansi UANG MUKA KKPA atas nama Faiza Rizal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 19 Februari 2011;
- 242) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Solihin Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 20/09/2011;
- 243) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Erni Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 28 September 2011;.
- 244) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Suwarni Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 15 Februari 2011;
- 245) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Mawik Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 15 Februari 2011;
- 246) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Sugiono Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 15 Februari 2011;
- 247) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Suhadi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 02 Februari 2011;
- 248) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Sutikno Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 14 Februari 2011;
- 249) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Rahno Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 16 Februari 2011;
- 250) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Jamal Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 05 Oktober 2011;

Hal. 92 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 251) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Ahmad Saputra Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang diterima sdr. Wisme Indra tanggal 16 September 2011;
- 252) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan wajib atas nama Rahno Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang diterima sdr. Wisme Indra tanggal 14 Maret 2011;
- 253) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Suyatno Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang diterima sdr. Wisme Indra tanggal 30 Desember 2011;
- 254) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Suyatno Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diterima sdr. Wisme Indra tanggal 30 Desember 2011;
- 255) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Moch Nurbit Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wisme Indra tanggal 01 Desember 2011;
- 256) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Paiwanto Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wisme Indra tanggal 24 November 2011
- 257) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Agus Royana Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang diterima sdr. Wisme Indra tanggal 15 November 2011;
- 258) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama A. Untung Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang diterima sdr. Wisme Indra tanggal 30 Desember 2011;
- 259) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama A. Untung Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diterima sdr. Wisme Indra tanggal 30 Desember 2011;
- 260) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Joko Prasetyo Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang di terima sdr. Wisme Indra tanggal 30 Desember 2011;
- 261) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Joko Prasetyo Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diterima sdr. Wisme Indra tanggal 30 Desember 2011;
- 262) 1 (satu) lembar kwitansi simpanan pokok atas nama Abd Sis Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang diterima sdr. Wisme Indra tanggal 30 Desember 2011;

Hal. 93 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 263) 1 (satu) lembar kwitansi uang Muka KKPA atas nama Abd Sis Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 30 Desember 2011;
- 264) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Sri Hastuti Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 30 Desember 2011;
- 265) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Rita Usmita Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 30 Desember 2011;
- 266) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Syamsyuri Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 30 Desember 2011;
- 267) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Yusran Lubis Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 09 Februari 2011;
- 268) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Haryanto Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 12 September 2011;
- 269) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Nurifah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 21/2/2011;
- 270) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Irma Joni Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 25 Februari 2011;
- 271) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Juheri Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 21 Februari 2011;
- 272) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Jumari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 08 Maret 2011;
- 273) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Fransiscus Hendra Gunawan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 31 oktober 2011
- 274) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Hendry Johaness Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima sdr. Wismey Indra tanggal 30 Desember 2011;

Hal. 94 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 275) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Hasan Petrus Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima sdr. Wisme Indra tanggal 04 Oktober 2011;
- 276) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Rio Kurniawan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diterima sdr. Wisme Indra tanggal 24 Oktober 2011;
- 277) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Moch Winarto Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wisme Indra tanggal 30 Desember 2011;
- 278) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Sri Mulyani Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima sdr. Wisme Indra tanggal 31 Oktober 2011;
- 279) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Wiwik Widanisngih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima sdr. Wisme Indra tanggal 19/07/2011;
- 280) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Wiwik Widaningsih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diterima sdr. Wisme Indra tanggal 30 Desember 2011;
- 281) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Kadeni Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wisme Indra tanggal 16/09/2011;
- 282) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Kadeni Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diterima sdr. Wisme Indra tanggal 30 Desember 2011;
- 283) 1 (satu) lembar kwitansi uang muka KKPA atas nama Alfiah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diterima sdr. Wisme Indra tanggal 19 September 2011;
- 284) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian dana KKPA kepada sdr. ERNI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 285) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian dana KKPA kepada sdr. Solihin sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 286) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian dana Administrasi kepada sdr. Fendi Lirik sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 287) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian dana Administrasi kepada sdr. Seti Julita Lirik sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 95 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 288) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian dana Administrasi kepada sdr. Hadi Suprpto Lirik sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 289) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian dana Administrasi kepada sdr. Surahman Lirik sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 290) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang muka KKPA kepada sdr. Surahman Lirik sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 291) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang muka KKPA kepada sdr. Halesta Lirik sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 292) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang muka KKPA kepada sdr. Jon Elvis sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 293) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian dana Administrasi kepada sdr. Mulyadi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 294) 1 (satu) lembar Slip setoran via ATM pengembalian uang KKPA kepada saudara Sety Julita sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 295) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian dana Administrasi dan uang muka KKPA kepada sdr. Agus Royana sebesar Rp7.170.000 (tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 296) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Hamdani sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 297) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Jumarl serumpun jaya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 298) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang muka KKPA kepada sdr. YulianI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 299) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Abdul Gofur sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 300) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Hamdani, S.Pd sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 301) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Jayani sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 302) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Ngadri sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 303) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Amirudin sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 304) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. A. Rahman K sebesar Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Hal. 96 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 305) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Abd Kadir sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 306) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Januarti sdr. Riski Junifar, dan Desi Ria Santi sebesar Rp22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 307) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Mawik sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 308) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Faizal Riza sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 309) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Legio sebesar Rp2.060.000 (dua juta enam puluh ribu rupiah);
- 310) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. A. Suanto sebesar Rp5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- 311) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Sutikno, S.Sos. sebesar Rp2.060.000 (dua juta enam puluh ribu rupiah);
- 312) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Malyadi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 313) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Yusran Lubis sebesar Rp2.060.000 (dua juta enam puluh ribu rupiah);
- 314) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Panjang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 315) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Yurdiman sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 316) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Ngadri sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 317) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. R. Mulyadi. S sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 318) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Yurdiman sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 319) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Haryanto sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 320) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Indamaini sebesar Rp3.060.000 (tiga juta enam puluh ribu rupiah);
- 321) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Nasirman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 97 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 322) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Didi Hardianto sebesar Rp2.210.000,00 (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 323) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Agustinus .BP sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 324) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Sanim sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 325) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Ida Andriani sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 326) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Ferdinan Edi Taju sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 327) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Suyati sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 328) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Didik yang di terima sdr. Sanim sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 329) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Supriadi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 330) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Junaida sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 331) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Ngaliadi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 332) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Esti. J sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 333) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang administrasi kepada sdr. Septiani sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- 334) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Ade Sutrisna sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 335) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. M. Nurdin sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 336) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Sumarno sebesar Rp8.290.000,00 (delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 337) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Ahmad Saputra sebesar Rp8.290.000,00 (delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 98 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 338) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Amsir sebesar Rp8.290.000,00 (delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 339) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Sumarno sebesar Rp8.120.000,00 (delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 340) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Welas sebesar Rp8.290.000,00 (delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 341) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Untung sebesar Rp8.290.000,00 (delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 342) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. H. E Rosina sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 343) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Mawardi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 344) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Misdiando sebesar Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- 345) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. MA. Muriyah Masitoh sebesar Rp5.210.000,00 (lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 346) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Alfiah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 347) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Selamat Riyadin sebesar Rp5.210.000,00 (lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 348) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Mislaini sebesar Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah);
- 349) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Sumali sebesar Rp5.790.000,00 (lima juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 350) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Kadeni sebesar Rp1.090.000 (satu juta sembilan puluh ribu rupiah);
- 351) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Syahrul sebesar Rp2.410.000,00 (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- 352) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Irma Joni sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 99 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 353) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Reni Resmito sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- 354) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Nurifah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 355) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Jumari sebesar Rp5.290.000,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 356) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Al Amin Us sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 357) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Tresiane sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 358) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Rio Kurniawan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 359) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Wiwik Widia Ningsih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 360) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Kaswanto sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 361) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. R. Situmorang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 362) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Weka Yusman sebesar Rp4.210.000,00 (empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 363) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Ellis Santi sebesar Rp4.210.000,00 (empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 364) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Franciscus Hendra Gunawan sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- 365) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Suroto Adi Saputra sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 366) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Moch Winarto sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 367) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Hendry Johanes sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 368) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Sri Mulyati sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Hal. 100 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 369) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Hasan Petrus sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 370) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Loso sebesar Rp8.280.000,00 (delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 371) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- 372) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Nurhadi sebesar Rp8.290.000,00 (delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 373) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Burhan sebesar Rp2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- 374) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Riduan sebesar Rp8.160.000,00 (delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- 375) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Asril sebesar Rp2.070.000,00 (dua juta tujuh puluh ribu rupiah);
- 376) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Rudi Hartono sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 377) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Sutikno. S.Sos sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);
- 378) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Thomas. S sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- 379) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Wasiman sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);
- 380) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Suwarni sebesar Rp2.070.000,00 (dua juta tujuh puluh ribu rupiah);
- 381) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Bustami. L sebesar Rp7.210.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- 382) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Rahno sebesar Rp2.180.000,00 (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 383) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Yunita Suprpti sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 384) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Sudarsono, sdr. Sutowo, sdr. Kiwan, sdr. Muslihin, Desa bukit lingkars sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 101 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 385) 1 (satu) lembar bukti transfer via ATM dari rek Hatta Munir ke rekening Siti Rohma Pengembalian uang KKPA sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 386) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Sanim sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 387) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Sadim sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- 388) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Suroto sebesar Rp8.330.000,00 (delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 389) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Jamal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 390) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Marko, sdr. Karyan, Bambang S, dan sdr. Sukaenah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 391) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Fitrizal sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- 392) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Suciati sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 393) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Esti Andriani sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 394) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Harahap sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 395) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. P. Harahap sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 396) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Soni Prio Utomo sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 397) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Aziz Syahputra sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 398) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Muzirman sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 399) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Moch Nurbit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 400) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Berisno sebesar Rp5.100.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 401) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Kasri sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hal. 102 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 402) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Zuhaidah S.Pd sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 403) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Nasrudin sebesar Rp2.210.000,00 (dua juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 404) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Junaidi Efendi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 405) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang KKPA kepada sdr. Ahmad Syafei sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 406) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang panjar pembayaran Administrasi calon koperasi KKPA atas nama Paiwanto sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima sdr. Hendra tanggal 22 Januari 2010;
- 407) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang panjar pembayaran Administrasi calon koperasi KKPA atas nama Arif Ade Wirawan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima sdr. Hendra tanggal 22 Januari 2010;
- 408) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang panjar pembayaran Administrasi calon koperasi KKPA atas nama Marianto sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima sdr. Hendra tanggal 22 Januari 2010;
- 409) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang panjar pembayaran Administrasi calon koperasi KKPA atas nama Fenny Kurniawan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima sdr. Hendra tanggal 22 Januari 2010;
- 410) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari sdr. Wismey Indra sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); untuk pinjaman sementara operasional, kepada sdr. Hendra Syahputra tanpa tanggal;
- 411) 1 (satu) lembar kwitansi Kasbon operasional sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang diserahkan oleh sdr. Wismey Indra kepada sdr. Hendra Operasional tanggal 18 Februari 2011;
- 412) 1 (satu) lembar kwitansi kasbon Operasional sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diserahkan sdr. Wismey Indra kepada sdr. Hendra Syahputra tanpa tanggal;
- 413) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang untuk pinjaman sementara sebanyak Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) penyerahan oleh sdr. Wismey Indra kepada sdr. Hendra Syahputra tanpa tanggal;

Hal. 103 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

414) 1 (satu) lembar kwitansi kasbon sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diserahkan oleh sdr. Wismey Indra kepada sdr. Hendra Syahputra ;

415) 9 (sembilan) kardus pupuk cair organik merk EXTRAGEN botol Kecil ukuran 100 ml X 100 botol;

416) 4 (empat) kardus pupuk cair organik merk EXTRAGEN botol Besar ukuran 500 ml X 15 botol;

417) 1 (satu) exemplar nota kesepakatan (MoU) Agen Pupuk Exstragen Kabupaten Indragiri Hulu antara Ade Ferina. S.H. dengan sdr. Wismey Indra;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor : 417/Akte.Pid/2014/PN.Rgt., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rengat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 April 2015, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor : 417/Akte.Pid/2014/PN.Rgt., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rengat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 April, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2015 untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Memperhatikan Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rengat, yang menerangkan, bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) yaitu pada tanggal 12 Mei 2015, Jaksa/Penuntut Umum tidak menyerahkan memori kasasi;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 06 Mei 2015 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 06 Mei 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 April 2015 akan tetapi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak menyampaikan memori kasasi kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat, dengan

Hal. 104 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian alasan-alasan permohonan kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 April 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 06 Mei 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi merasa keberatan atas keputusan Pengadilan tersebut diatas, baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang berlaku (tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya) atau telah melanggar hukum yang berlaku. Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Rengat dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru baik pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya sebagaimana tersebut di atas, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa jika dihubungkan pula dengan proses yang dilakukan dalam pemeriksaan terhadap Pemohon Kasasi dalam perkara ini telah terjadi pelanggaran terhadap Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 54 yang menyatakan bahwa guna kepentingan pembelaan, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasehat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini;
2. Bahwa kemudian dari pada itu kami jelaskan bahwa pada saat Terdakwa diperiksa di Pengadilan Negeri Rengat sampai perkaranya di pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini casu, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum padahal sudah semestinya Jaksa/Penuntut Umum mencari Penasihat hukum untuk mendampingi Terdakwa. Sebab,



Jaksa/Penuntut Umum semestinya sudah mengetahui bahwa menurut hukum, Terdakwa dalam menghadapi perkara pidana, wajib hukumnya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum. Hal ini membuktikan bahwa telah terjadi kesewenang-wenangan afarat penegak hukum atau pelanggaran terhadap proses penegakan hukum, telah terjadi *Misbruik Van Het Process Recht*;

3. Bahwa hal itu disebabkan karena Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum atau karena telah terjadi *misbruik van het procesrecht*, maka putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Rengat dan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut dinyatakan batal;
4. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa merupakan Ketua Koperasi Citra Usaha Mandiri sesuai dengan Badan Hukum Nomor : 237/BH/IV-2/02/1/2011 tanggal 10 Januari 2011;
5. Bahwa fakta di persidangan, awal mula pendirian Koperasi Citra Usaha Mandiri sebagai tindak lanjut untuk memperjuangkan lahan perkebunan sawit PT. Tunggal Perkasa Plantation yang masa perizinan HGU akan habis pada tanggal 31 Desember 2012 sehingga Koperasi Citra Usaha Mandiri sebagai wadah bagi masyarakat apabila perjuangan tersebut berhasil;
6. Bahwa dasar dari perjuangan tersebut adalah Perman Nomor 26 Tahun 2007 yang berbunyi: "Bahwa setiap perusahaan yang membangun kebun baikpun memperpanjang HGU wajib mengeluarkan sebanyak 20% dari total lahan yang diusahakan";
7. Bahwa pencairan dana dilakukan sebanyak 25 kali pada Bank Mandiri dimulai pada tanggal 05 Juli 2011 sampai pada tanggal 01 Agustus 2013 dan pencairan pada Bank BNI dilakukan sebanyak 10 kali dimulai pada tanggal 04 Maret 2011 sampai pada tanggal 01 Agustus 2012;
8. Bahwa berdasarkan tanggal dan tahun pencairan, pada saat itu masih dalam perjuangan untuk memperebut lahan HGU PT. Tunggal Perkasa Plantation, dan dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Hatta Munir menerangkan "Bahwa Sdr. Wismey Indra (Terdakwa) selaku Ketua Koperasi Citra Usaha Mandiri tidak aktif dan susah dihubungi semenjak tahun 2012". Hal ini membuktikan bahwa dilakukannya pencairan dipergunakan untuk perjuangan tersebut dan bagaimana saudara Pemohon Kasasi/Terdakwa bertanggung jawab apabila sejak tahun 2012 sudah tidak aktif lagi?;

Hal. 106 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam fakta persidangan telah disepakati bersama pengurus berupa audit terhadap Akutan Publik minimal 1 tahun sesuai dengan yang tertuang dalam ADRT;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dengan adanya audit dari Akutan Public maka akan kelihatan penggunaan uang koperasi dari anggota dengan jelas dan akuntabel;
11. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli Yasril Bin Sali Sutan Muncak dari Dinas Koperasi di bawah sumpah mengatakan di depan persidangan "Bahwa pengawas tidak dibenarkan ikut campur dalam urusan keputusan terhadap kegiatan yang akan dilakukan oleh koperasi, karena keputusan ada pada anggota";
12. Bahwa dengan ikut campurnya Hatta Munir ke dalam urusan koperasi maka tindakan dari saksi Hatta Munir sudah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dengan melanggar Undang-Undang Koperasi. Dengan demikian adanya laporan oleh saksi Hatta Munir ke pihak Kepolisian Resor Inhu maka saksi Hatta Munir tidak memiliki kewenangan terhadap laporan tersebut dan dapat dibatalkan;
13. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 01 Maret 2011 yang mana Pemberi Kuasanya adalah Ketua Koperasi Citra Usaha Mandiri yaitu Pemohon Kasasi/Terdakwa kepada saksi Banteng Yudha Pranoto tentang perjuangan koperasi. Terhadap kuasa tersebut, saksi Banteng sudah melakukan kuasanya dengan mengadakan rapat bersama dengan pihak-pihak lainnya antara lain:
 1. Panitia Akuntabilitas Publik DPD RI;
 2. Badan Pertanahan Nasional;
 3. DPRD INHU;
 4. Pemerintah Kabupaten INHU;
 5. PT. Tunggal Perkasa Plantation;
 6. Masyarakat Pasir Penyu yang tergabung dalam wadah Koperasi Citra Usaha Mandiri;
14. Bahwa Dewan Penasehat dan Dewan Pengawas memberikan nasehat kepada Pengurus Koperasi CUM tentang penggunaan keuangan sesuai dengan kebutuhan perjuangan Kebun Plasma KKPA yang harus diketahui oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara;
Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah, apabila Dewan Penasehat dan Dewan Pengawas sudah tahu tentang bahwa uang yang ada di Koperasi

Hal. 107 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CUM untuk perjuangan, kenapa hal tersebut masih dipertanyakan oleh saksi Hattta Munir yang juga sebagai Dewan Pengawas?;

15. Bahwa seluruh Pengurus Koperasi Citra Usaha Mandiri, Dewan Penasehat serta Dewan Pengawas mengetahui adanya bahwa dana yang terkumpul dari masyarakat dipergunakan untuk perjuangan mendapat lahan HGU PT. Tunggal Perkasa Plantation. Hal ini tertuang dari bukti yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa;
16. Bahwa awalnya pengurus koperasi melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tujuan dari Koperasi Citra Usaha Mandiri termasuk adanya perjuangan untuk lahan HGU PT. Tunggal Perkasa Plantation untuk lahan KKPA dan awal mula pendirian Koperasi Citra Usaha Mandiri sebagai tindak lanjut untuk memperjuangkan lahan Perkebunan Sawit PT. Tunggal Perkasa Plantation yang masa perizinan HGU akan habis pada tanggal 31 Desember 2012 sehingga Koperasi Citra Usaha Mandiri sebagai wadah bagi masyarakat apabila perjuangan tersebut berhasil;
17. Bahwa yang menjadi dasar perjuangan tersebut adalah Permentan Nomor 26 tahun 2007 yang berbunyi "Bahwa setiap perusahaan yang membangun kebun baikpun memperpanjang HGU wajib mengeluarkan sebanyak 20% dari total lahan yang diusahakan". Bahwa dalam rangka perjuangan memperoleh lahan ex HGU PT. TPP bersama Terdakwa, saksi Banteng Yudha Pranoto dan pengurus maupun pendiri koperasi yang lain telah mengikuti beberapa kegiatan diantaranya : melakukan demonstrasi bersama masyarakat baik yang dilakukan di Jakarta maupun di daerah Kabupaten Indragiri Hulu, menghadap instansi terkait di Jakarta, ekspos pada media masa dan pendanaan kegiatan tersebut dikelola oleh saksi Banteng Yudha Pranoto;
18. Bahwa fakta di persidangan, saksi Paryono mengatakan yang menjadi tugas saksi di Koperasi Citra Usaha Mandiri diantaranya; "menerima pendaftaran keanggotaan dari masyarakat yang hendak bergabung dengan Koperasi Citra Usaha Mandiri, menerima uang administrasi anggota yang akan bergabung dan yang telah terdaftar dalam keanggotaan Koperasi Citra Usaha Mandiri, menerima uang berupa simpanan pokok dari anggota koperasi, menerima uang simpanan wajib perbulan dari anggota koperasi, serta menerima uang simpanan sukarela dari anggota koperasi;
19. Bahwa yang melakukan proses pencairannya adalah saksi sendiri, namun untuk penyerahan keseluruhan uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa selaku Ketua, yang mana peruntukan uang tersebut penjelasan

Hal. 108 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015



dari Terdakwa adalah untuk biaya pegurusan perjuangan dalam hal ini adalah lahan KKPA;

20. Bahwa Koperasi Citra Usaha Mandiri didirikan dengan tujuan sebagai badan hukum atau wadah masyarakat Air Molek untuk memperjuangkan kebun Plasma KKPA dari Areal ex HGU PT.TPP kemudian dilakukan rapat di masyarakat Air Molek yang diprakarsai oleh saudara Benteng Yudha Pranoto, yang kemudian disetujui untuk membentuk suatu wadah masyarakat yang berbadan hukum yang kemudian dibentuk Koperasi Citra Usaha Mandiri tertanggal 10 Januari 2011 dengan badan hukum 237/BH/V.2/02/I/2011 yang ditandatangani oleh Dinas Koperasi Citra Usaha Mandiri dan UKM Kabupaten Inhu drs H.R. Iskandar Rab, M.M. yang mana secara struktur Koperasi Citra Usaha Mandiri terdiri dari Pengawas Koperasi yang terdiri dari 3 orang yang diketuai oleh saudara Benteng Yudha Pranoto dengan saudara Hatta Munir, Budi Dharma, S.Sos dan pengurus sebanyak lima orang yang terdiri dari Ketua saudara Wismey Indra, Wakil Ketua saudara Hendra Syahputra, AMK, Sekretaris H. Agustiar Ahalik, S.P., Wakil Sekretaris Bambang Suhendra;
21. Fakta di persidangan, saksi menyatakan ada lain yang menerima langsung dari calon anggota akan tetapi yang menyetor langsung ke Bank atas nama Koperasi Citra Usaha Mandiri juga banyak, dan sepengetahuan saksi uang yang diterima langsung oleh pengurus baik di kantor ataupun di luar kantor harus disetor ke Bank atas nama Koperasi Citra Usaha Mandiri;
22. Saat itu dijelaskan bahwa apabila perjuangan tersebut berhasil uang-uang yang disetor tersebut digunakan untuk biaya pengurusan pengukuran lahan dan lain sebagainya. Bahwa perjuangan itu tetap dilakukan hingga sekarang walaupun dengan adanya perenggantian pengurus pada Koperasi Citra Usaha Mandiri. Dengan adanya perjuangan tersebut, maka apa yang disangkakan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dikatakan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana;
23. Bahwa hal tersebut sudah bertentangan dengan anggaran dasar Koperasi CUM dan jika hal tersebut merugikan anggota maka pengurus harus bertanggung jawab secara hukum yang berlaku dan karena sampai saat ini koperasi CUM tidak pernah membuat perubahan AD/ART dan saksi jelaskan bahwa Koperasi tidak mempunyai dasar hukum untuk melakukan PTUN karena memang dari awal tidak ada hubungan dengan PT. TPP dan jika dana anggota dipergunakan untuk kepentingan kegiatan LSM SP5SBI dan LSM MPR BERNAS;

Hal. 109 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa pengawas tidak dibenarkan turut campur dalam urusan keputusan terhadap kegiatan yang akan dilakukan oleh koperasi karena keputusan ada pada anggota koperasi melalui rapat anggota dan jika keputusan tersebut merugikan anggota bahwa pengawas juga harus bertanggung jawab secara hukum;
25. Pada tahun 2012 seluruh pekerjaan diambil alih dan dipercayakan kepada sdr. Pariono dan prosedurnya juga sama pada saat saksi tergabung atau bekerja dengan sdr. Malaadini tersebut yang mana saksi hanya dipekerjakan untuk membuat data saja selanjutnya untuk uang atau biaya yang telah dibayarkan anggota diserahkan keseluruhan kepada sdr. Pariono dan kemudian sdr. Pariono menyerahkan lagi kepada sdr. Wismei Indra selaku ketua;
26. Bahwa faktanya adalah adanya perjanjian kerjasama tentang Konversi/Penyerahan Kebun Kelapa Sawit Pola Kredit Koperasi Pola Kredit (KKPA) antara koperasi dengan anggota koperasi dengan ketua koperasi oleh sdr. WISMEY INDRA (Pemohon Kasasi/Terdakwa) yang mana dalam surat perjanjian kerjasama tersebut menyatakan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hal ini anggota dan juga pihak koperasi sendirinya yang mana sepengetahuan saksi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tertuang di dalam surat perjanjian tersebut diantara sebagai berikut :
- Koperasi dalam hal ini selaku pihak pertama berkewajiban mengurus, membina serta memberikan dan atau melaksanakan penyerahan hak atas tanah dan kebun kelapa sawit seluas 2 ha (dua hektar);
 - Dan anggota selaku pihak kedua berkewajiban membayar biaya-biaya yang telah ditetapkan oleh pihak koperasi dalam hal ini pihak kedua;
- Bahwa dengan demikian, hal ini membuktikan bukan merupakan tindak pidana namun merupakan perdata. Sehingga seharusnya perkara perdata diselesaikan terlebih dahulu karena ada unsur wanprestasi. Dengan demikian Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat menundakan perkara pidana terlebih dahulu;
27. Bahwa kegiatan perjuangan tersebut meliputi kegiatan aksi demo yaitu demo di Kabupaten Indragiri Hulu dan Jakarta. Kegiatan pengurusan surat-surat yang mana keseluruhan kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Pengurus Koperasi dan keseluruhan kegiatan perjuangan yang dimaksudkan tersebut diyakinkan mengeluarkan anggaran dan anggaran diambil dari simpanan para anggota yang telah disetorkan ke koperasi;

Hal. 110 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa dari keterangan saksi Agustiar Ahalik mengatakan di persidangan, bahwa masyarakat Jatirejo Kecamatan Pasir Penyu pernah menuntut hak mereka kepada PT. TPP yaitu untuk mendapatkan lahan kebun KKPA dari PT. TPP, namun belum terlaksana. Yang kemudian hak tersebut yang menjadi dasar dibentuknya Koperasi CUM yang mana sebelumnya masyarakat Desa Jatirejo telah bekerja sama dengan LSM LP5SBI pimpinan saudara Banteng yang mana LSM LP5SBI tersebut melakukan tuntutan kepada pemerintah atas nama masyarakat Jatirejo bukan atas nama koperasi CUM;
29. Bahwa faktanya di persidangan dari keterangan saksi Banteng Yudha mengatakan, bahwa semua uang yang dicairkan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk keperluan pengurusan Kebun Plasma KKPA koperasi CUM yang mana kemudian saksi menjelaskan bahwa data pencairan dana tersebut adalah sebagai berikut:
- tanggal 05 Juli 2011 sebanyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - tanggal 26 Agustus 2011 sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
 - tanggal 26 September 2011 sebanyak Rp100.000,00.000,00 (seratus juta rupiah);
 - tanggal 11 Oktober 2011 sebanyak Rp100.000,00.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Tanggal 26 Oktober 2011 sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - tanggal 01 November 2011 sebanyak Rp100.000,00.000,00 (seratus juta rupiah);
 - tanggal 10 November 2011 sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta);
 - tanggal 16 Desember 2011 sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta);
 - tanggal 18 Januari 2012 sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - tanggal 07 Februari 2012 sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - tanggal 13 Februari 2012 sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
 - tanggal 20 Februari 2012 sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 111 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 19 Maret 2012 sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- tanggal 26 Maret 2012 sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- tanggal 09 April 2012 sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- tanggal 16 April 2012 sebanyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- tanggal 01 Juni 2012 sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- tanggal 26 November 2012 sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- tanggal 25 Maret 2013 sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- tanggal 05 April 2013 sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- tanggal 12 April 2013 sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- tanggal 24 April 2013 sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- tanggal 10 Juni 2013 sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- tanggal 26 Juli 2013 sebanyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

▪ tanggal 01 Agustus 2013 sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
Dengan total Rp967.500.000,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pencairan di Bank BNI Air Molek dilakukan sebanyak 10 kali masing-masing :

- tanggal 04 Maret 2011 sebanyak Rp30.050.000,00 (tiga puluh juta lima puluh ribu rupiah);
- tanggal 09 Maret 2011 sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- tanggal 18 Maret 2011 sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- tanggal 12 April 2011 sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- tanggal 26 Agustus 2011 sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- tanggal 27 Januari 2012 sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- tanggal 02 Maret 2012 sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- tanggal 10 Mei 2012 sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Hal. 112 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 11 Juni 2012 sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- tanggal 01 Agustus 20112 sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Dengan total Rp227.050.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) dan total dari Bank Mandiri juga Bank BNI Rp1.194.550.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

30. Bahwa dari keterangan saksi Banteng Yudha di persidangan juga mengatakan, bahwa untuk pengurusan maka saksi memerlukan biaya yang saksi perkirakan lebih kurang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan saksi tersebut berasal dari operasi CUM melalui Terdakwa, dan saksi Banteng Yudha ada meminjam dari Pemohon Banding/Terdakwa yang ditotalkan berjumlah senilai Rp14.000.000,00 kemudian saksi pergungan untuk kegiatan diantaranya :

- a. uang senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) saksi pinjam dari sdr. Wismey, namun saksi jelaskan uang tersebut bukan merupakan pinjaman saksi atas nama koperasi CUM, namun uang tersebut merupakan pinjaman pribadi kepada Terdakwa karena pada Oktober 2011 tersebut saksi dipercayakan oleh Terdakwa sebagai pengawas dalam hal pengerjaan proyek Pemda yang dimenangkan oleh Terdakwa, dapat saksi jelaskan proyek tersebut meliputi pengerjaan pembuatan pagar lapangan bola kaki yang berlokasi di lapangan bola kaki depan Polsek Air Molek, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Inhu;
- b. uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang saksi pinjam melalui sdr. Wismey Indra pada tanggal 01 Maret 2011 untuk biaya operasional pribadi yang diberikan oleh Terdakwa dalam hal untuk berangkat ke Jakarta untuk menurus perjuangan tuntutan masyarakat tentang kebun plasma ke BPN RI;
- c. uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang saksi pinjam melalui sdr. Wismey Indra pada tanggal 21 Maret 2011 untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- d. uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang saksi pinjam melalui sdr. Wismey Indra pada tanggal 13 Maret 2011 yang pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa dan diserahkan kepada istri saksi melalui sdr. Said Haromai yang selanjutnya dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- e. uang senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) benar ada saksi terima dari koperasi usaha mandiri melalui sdr. Wismey yang

Hal. 113 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan uang tersebut dipergunakan untuk pembayaran ekspos media pada tanggal 26 Februari 2011 yang seingat saksi uang tersebut saksi bayarkan setelah melakukan aksi demo di Kantor Bupati Inhu;

Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi/Terdakwa telah melakukan pekerjaan dengan baik dan penuh tanggungjawab terhadap perjuangan. Yang mana perjuangan tersebut telah disepakati oleh seluruh pengurus koperasi. Dalam menjalankan perjuangan membutuhkan biaya dan biaya diambil dari khas koperasi dan semua pengurus dan semua yang ikut berjuang sangat mengetahui apabila dana untuk perjuangan diambil oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dari kas Koperasi Citra Usaha Mandiri;

31. Bahwa fakta persidangan dari keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa sebagai Ketua Koperasi Citra Usaha Mandiri menerima uang dari anggota dengan nilai lebih kurang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan dari saksi Paryono yang mana saksi Paryono juga ada menerima setoran uang anggota koperasi;
32. Bahwa semua uang yang ada dalam kedua rekening koperasi tersebut sebagian besar sudah terpakai dan sudah digunakan untuk kebutuhan perjuangan demi kepentingan anggota dan sebagian lagi dikembalikan kepada anggota dan hanya beberapa juta lagi tinggal didalam rekening Bank tersebut;
33. Bahwa dari hasil mediasi oleh DPR RI, Pemda Inhu, BPN RI, PT. TPP pada bulan Maret 2014, dimana pihak perusahaan PT. TPP bersedia melepaskan 50% dari luas yang dituntut oleh Koperasi CUM, namun buktinya hingga saat ini PT. TPP belum ada merealisasikan dari hasil mediasi tersebut. Bahwa dengan adanya hasil mediasi tersebut yang dilatarbelakangi oleh perjuangan masyarakat melalui Koperasi Citra Usaha Mandiri, seharusnya pihak pemerintah dalam hal ini BPN tidak melakukan perpanjangan HGU terhadap PT. Tunggap Perkasa Plantation;
34. Bahwa kebijakan Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan mempergunakan dana kas koperasi merupakan dari tugas dan tanggung jawab Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai Ketua Koperasi. Bahwa dengan adanya penarikan dana untuk perjuangan tersebut merupakan dari tugas Pemohon Kasasi yaitu berupa membuat kebijakan yang tidak perlu adanya izin dari pengurus lainnya;
35. Bahwa berdasarkan faktanya, Terdakwa mengetahui jumlah nilai uang yang masuk dari anggota pada koperasi dari keterangan Paryono, dan Paryono

Hal. 114 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa, bahwa uang tersebut ada dikuasi oleh saksi Banteng, saksi Hendra dengan rincian sebagai berikut :

- Diserahkan kepada sdr. Banteng oleh Paryono senilai Rp116.319.000,00 (seratus enam belas juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) dengan bukti penerimaan Desember tahun 2012;
- Kemudian 2013 diserahkan kepada Banteng oleh Paryono senilai Rp19.227.000,00 (sembilan belas juta dua puluh tujuh ribu rupiah) dan tahun 2011 senilai Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan uang tanpa kwitansi senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang mana total untuk saudara Banteng yang diserahkan Paryono senilai Rp410.546.000,00 (empat ratus sepuluh juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Untuk saudara Hendra menerima uang dari anggota senilai Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) namun uang tersebut sampai hari ini tidak diserahkan ke Koperasi CUM;
- Yang dipinjam oleh saudara Hatta Munir kepada Koperasi CUM melalui Paryono senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang mana total keseluruhan Rp523.546.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) ditambah dengan operasional Koperasi CUM untuk 2013 senilai Rp145.557.900,00 (seratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dan untuk tahun 2012 senilai Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) dengan total keseluruhan Rp816.103.000,00 (delapan ratus enam belas juta seratus tiga ribu rupiah);

36. Dan faktanya, bahwa keseluruhan uang tersebut sudah habis saksi pergunakan dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk keperluan kegiatan pengurusan perjuangan mendapatkan KKPA dari X PT. TPP yang meliputi pendirian koperasi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana uang ini sbelumnya dibayarkan dulu oleh sdr. Noprijal yang kemudian dibayarkan kepada Noprijal yang mana yang menyerahkan uang tersebut adalah Terdakwa sendiri kepada saudara Noprijal;
- Membuat plang nama koperasi Rp3.000.000,00,00 (tiga juta rupiah) yang saksi bayarkan langsung kepada pemilik Dul Acecoris di Air Molek

Hal. 115 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015



tanggal 08 Februari 2011 yang mana uang tersebut adalah uang yang saksi terima dari simpanan anggota;

- Untuk rapat sosialisasi di Gedung Buana saksi Air Molek tanggal 15 Februari 2011 dengan biaya Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan akomodasi yang saksi bayarkan melalui saudara Fauzi;
- Untuk biaya media Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang saksi bayarkan melalui saudara Fauzi tanggal 27 Februari 2011;
- Untuk iklan Ucapan Selamat Kelahiran anak Bupati Inhu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang saksi bayarkan kepada Saudara Fauzi;
- Untuk biaya konsumsi rapat sosialisasi Koperasi CUM di Gedung Buana Sakti tanggal 08 September 2011 dengan biaya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya Akomodasi dan Konsumsi yang saksi bayarkan kepada Saudara Fauzi;

37. Bahwa seluruh kegiatan direncanakan dan setuju oleh pengurus dan dilakukan bersama-sama oleh pengurus Koperasi CUM namun laporan hasil pelaksanaan dan laporan penggunaan uang sampai hari ini belum ada dibuat yang mana hal tersebut juga bertentangan dengan prinsip koperasi;

38. Bahwa semua uang tersebut sudah habis digunakan untuk kebutuhan koperasi dan sebagian lagi dikembalikan kepada anggota yang menarik diri dari keanggotaan koperasi, ada juga yang saksi gunakan untuk modal usaha pribadi saksi, dan juga ada yang saksi gunakan untuk dana pembelian pupuk atas nama usaha koperasi CUM, dan yang bertanggung jawab atas habisnya uang koperasi ini adalah semua pengurus koperasi citra usaha mandiri sesuai dengan persetujuan seluruh pengurus tentang penggunaan kas koperasi untuk perjuangan;

39. Bahwa faktanya dengan belum terlaksana pertanggungjawaban pengurus koperasi terhadap anggota yang sesuai dengan AD/ART Koperasi CUM (membuat laporan keuangan koperasi, dan membuat buku dan kegiatan koperasi yang mana seluruh tugas) dikarenakan bahwa kami seluruh pengurus koperasi dan sebagian anggota disibukkan dalam urusan perjuangan hak anggota baik dengan demo, melakukan pertemuan, melapor ke komisi pemberantasan korupsi dan sidang PTUN di Jakarta. Bahwa seluruh kegiatan tersebut, seluruh anggota dan seluruh pengurus koperasi tahu dan ikut serta dalam perjuangan;



40. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, jelas dan tegas terungkap, bahwa penggunaan dana Koperasi Citra Usaha Mandiri telah ada persetujuan terlebih dahulu dari pengurus koperasi;

Bahwa oleh karenanya unsur dengan sengaja dan melawan hak dalam Dakwaan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena telah ada persetujuan dari seluruh pengurus koperasi dan adanya surat kuasa yang diberikan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa kepada saksi Banteng Yudha, dan adanya perjanjian yang dilakukan oleh anggota koperasi dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai Ketua Koperasi;

41. Bahwa bukti yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dilampiran Pledoi merupakan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* adalah berkekuatan hukum dan mempunyai nilai pembuktian berdasarkan Pasal 184 (c) Jo. Pasal 187 KUHP, sehingga layak dan patut untuk dipertimbangkan;

Bahwa adanya Persetujuan dari seluruh pengurus koperasi dan adanya Surat Kuasa yang diberikan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa kepada saksi Banteng Yudha, dan adanya perjanjian yang dilakukan oleh anggota koperasi dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai Ketua Koperasi tersebut telah mengandung "azas pembebasan dan pemberesan" (*a quite et de charge*);

42. Bahwa tindakan/perbuatan pembongkaran harus dilakukan dengan mengandung unsur melawan hukum atau secara *wederrechtelijk*, yang menurut Prof. Mr. T. J. Noyon, berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain, sedangkan menurut Prof. SIMON berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. Bahwa dalam unsur delik yang didakwakan terhadap Terdakwa, dengan jelas mensyaratkan perbuatan tersebut haruslah mengandung unsur melawan hukum, oleh karenanya unsur delik tersebut haruslah dibuktikan, adanya bersifat melawan hukum itu dalam tindakan/ perbuatan seseorang, maka barulah seseorang tersebut dapat dikatakan telah melakukan delik tersebut;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, maka jelaslah bahwa tindakan yang didakwakan terhadap Terdakwa tidak terpenuhi secara sah dan menyakinkan karena tidak mengandung unsur sengaja dan melawan hukum, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan;



43. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ketiga, yaitu menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tidak perlu lagi kami bahas, karena unsur pokok dalam pasal ini tidak terpenuhi (tidak mengandung unsur melawan hukum) dan menurut kami berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pemohon Kasasi tidaklah dapat dijadikan sebagai subyek hukum, karena perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi tersebut tidaklah mengandung, atau bukan merupakan perbuatan pidana dan tidak ada unsur perbuatan melawan hukumnya;
44. Bahwa dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 1999, sekarang dalam Pasal 25 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala Putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan, dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tidak tertulis, maupun yurisprudensi atau doktrin hukum;
- i. Bahwa putusan *a quo* tidak berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, bahwa alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan tidak bertitik tolak dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, atau doktrin hukum yang berlaku;
 - ii. Bahwa putusan *a quo* tidak secara jelas dan lengkap mempertimbangkan secara seksama dan rinci dalam menilai dan mempertimbangkan segala fakta-fakta hukum yang dikemukakan dalam proses persidangan, atau fakta-fakta hukum yang terungkap;
 - iii. Bahwa pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo*. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan *a quo* *Judex Facti* tidak mengemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang dan pembuktian dalam Hukum Acara Pidana;
 - iv. Bahwa seharusnya dari analisis hukum, bahwa keputusan *a quo* Majelis Hakim haruslah menjelaskan pendapatnya berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan, dan membuat kesimpulan hukum



sebagai dasar landasan dalam memutuskan perkara *a quo* yang dituangkan dalam diktum putusan;

- v. Bahwa oleh karenanya putusan *a quo* harus mendeskripsikan alat-alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian secara lengkap dan seksama, sehingga tidak ada alasan hukum untuk menyatakan bahwa putusan *a quo*, adalah suatu putusan yang *onvoldoende gemotiveerd*, karena didasari ketentuan Pasal 178 Ayat (1) HIR, Pasal 189 Rbg, dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 (sekarang Pasal 19 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004), namun hal tersebut tidak tergambar dan atau bertentangan dari putusan *Judex Facti*;

Dari uraian-uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan sekaligus putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan, karena tidak seksama dan rinci menilai, serta mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Terhadap alasan kasasi Terdakwa

- a. Alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar berdasarkan alat bukti yang diajukan di muka sidang, yaitu :
- Bahwa ternyata Terdakwa selaku Ketua Koperasi Citra Usaha Mandiri (CUM) dengan keadaan palsu, akal dan tipu muslihat dengan karangan perkataan bohong dengan maksud menguntungkan diri sendiri, bersama dengan pengurus Koperasi Citra Usaha Mandiri telah memberitahukan dan mensosialisasikan kepada anggota koperasi bahwa Koperasi CUM membuka program konversi kebun Koperasi Kredit Primer Anggota (KKPA) untuk setiap anggota seluas 2 ha seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan pembayaran secara cicilan, berasal dari lahan HGU perkebunan PT. Tunggal Perkasa Plantation yang akan habis



masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2012 dan tidak diperpanjang lagi, yang akan diupayakan/diperjuangkan peruntukannya bagi anggota koperasi yang tergabung dalam program KKPA. Untuk itu setiap anggota harus membayar uang muka sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa sejak tahun 2011 sampai 2014 dari sekitar 1.337 orang anggota Koperasi CUM terkumpul uang administrasi, uang simpanan pokok, uang simpanan wajib dan uang muka program konversi kebun KKPA semuanya berjumlah Rp3.154.350.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa namun ternyata Terdakwa sejak bulan Juli 2011 sampai dengan September 2013 melakukan penarikan uang milik Koperasi Citra Usaha Mandiri yang terdapat pada Bank Mandiri rekening nomor 1080011310944 dan pada Bank BNI rekening nomor 0212296105, dengan alasan dana untuk memperjuangkan lahan HGU PT. Tunggal Perkasa Plantation yang akan diperuntukkan bagi anggota koperasi yang tergabung dalam program KKPA, tanpa seizin anggota koperasi atau rapat anggota;
 - Bahwa uang tersebut diserahkan kepada Prayono, Banteng Yuda Pranoto, Hendra Syahputra dan lain-lain untuk kepentingan mereka sendiri;
 - Bahwa selain itu Terdakwa juga telah mempergunakan uang Koperasi Citra Usaha Mandiri sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi;
 - Bahwa ternyata hingga saat ini belum ada anggota peserta program KKPA yang mendapatkan lahan karena areal PT. Tunggal Perkasa Plantation yang perizinannya akan habis ternyata diperpanjang;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merugikan anggota Koperasi CUM berupa uang anggota tidak dikembalikan Terdakwa dan lahan konversi kebun seluas 2 (dua) ha ternyata tidak ada sama sekali, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, dengan kualifikasi "secara bersama-sama melakukan penipuan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam dakwaan Subsidaire;
- b. Bahwa selain itu alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam



pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima dan permohonan kasasi Terdakwa ditolak, serta Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI RENGAT tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa WISMEY INDRA alias WIS bin H. ALI (alm) tersebut;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. dan H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Murni Susanti, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

TTD

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n.PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA

Dr.H.ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum

NIP.19581005 198403 1 001

Hal. 122 dari 122 hal. Putusan Nomor : 916 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)